



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS-TPK/2023/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dian Eka Yoes Refida**
Tempat lahir : **Kabangahe**
Umur/tanggal lahir : **39 Tahun/17 Agustus 1984**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Meriam Ginting No.74 Kel. Gung Negri**
Kecamatan Kabangahe
Agama : **Kristen**
Pekerjaan : **PNS/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada**
Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo
Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023
Pendidikan : **S-1 Manajemen Informatika**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 1 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
8. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 07 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomas Ginting, S.H., beralamat di Jalan Mariam Ginting No. 74 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/LO-TG/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A khusus dengan nomor 400/Penk.Pid/2023/PN.Mdn tanggal 12 Juli 2023;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Dian Ika Yoes Refida selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo (yang selanjutnya disebut sebagai Bawaslu), diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang "Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo"

Halaman 2 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penggunaan dana hibah sebagaimana pada Naskah Perjanjian dana Hibah sebesar Rp13.388.152.300,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) di daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019, bersama-sama dengan Saksi Eva Juliani Br Pandia (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada bulan oktober tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo di Jalan Jamin Ginting Gang Cik Ditiro Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadialan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu membuat dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti pelaksanaan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, pada Bawaslu Kabupaten Karo yang bertentangan dengan :

- (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya

Halaman 3 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mark-up) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;

- (3) PMK RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana
- (4) tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur tentang Kewajiban dalam melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan;
- (5) PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:
 - (a) Pasal 51:
 - (a) Ayat (1) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota;
 - (b) Ayat (2) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota
 - (b) Pasal 52:
 - (a) Ayat (1) menyatakan PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis;
 - (b) Ayat (4) menyatakan PPK Pannas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh

Halaman 4 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 16 yang menyatakan penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD melalui tembusan SKPD Terkait Pasal 19:

(a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah;
2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (8) Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota pada lampiran:

(a) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 5 menyatakan bahwa ketua dan anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang secara kolektif kolegial bertanggung jawab:

- Huruf a, menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Huruf d, melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas

Halaman 5 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;

- Huruf f, menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK.

(b) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 6 menyatakan bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang bertanggung jawab huruf d, mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;

(c) BAB II Prosedur Huruf B angka 9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BPP, pada huruf c bahwa bukti pengeluaran (fisik/kuitansi) yang sudah ditandatangani oleh PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) disimpan oleh Panwas Kabupaten/Kota dan diserahkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berakhirnya masa tugas Panwas Kabupaten/Kota;

(9) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

- (1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
- (2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

(10) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 Pasal 5 yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

(11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:

- Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;

- Pasal 7:

(1) Huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

(2) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi.

(12) Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Bawaslu pada Bab I huruf E yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan meliputi: 1) Legal; 2) Akuntabel; 3) Transparan; 4) Proporsional;

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diantaranya Pengguna Dana Hibah mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.769.205,-, Pengguna Dana Hibah Mempertanggungjawabkan Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,-, PPK Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Dengan Mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145,45. yang dapat merugikan keuangan negara

Halaman 7 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perekonomian Negara, yaitu sebesar Rp1.632.705.427,45- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum di dalam Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo, No.13/LHP/XXI/03/2023/ Tgl 3 Maret 2023, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2020, Kabupaten Karo akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 270/2931/SJ tanggal 21 April 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan Pendanaan Hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Karo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Karo Nomor 900/364/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo

Halaman 8 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2019 dan Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa pada periode masa jabatan tahun 2018-2023, susunan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo, adalah sebagai berikut :
 1. Eva Juliani Br Pandia, S.H. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo merangkap anggota;
 2. Drs. Nggeluh Sembiring, selaku Anggota Bawaslu;
 3. Abraham Tarigan, S.Sos, selaku Anggota Bawaslu.
- Bahwa Para Komisioner ini diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor: 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Bupati Karo An. Terkelin Brahmana dan Ketua Bawaslu saksi Saksi Eva Juliani Br Pandia, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa saksi Dian Ika Yoes Refida menjabat sebagai Bendahara

Halaman 9 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran Pembantu (selanjutnya disebut sebagai BPP) pada Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp. 13.388.152.300,00,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA. 2019, yaitu berdasarkan:
 1. Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Nomor: 1102/K.BAWASLU-PROV.SU-06/TU.00.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Uang Bawaslu Kabupaten Karo kepada Bupati Karo;
 2. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 119/366/BPKPAD/2019, dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020;
 3. Pakta Integritas;
 4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 5. Fotokopi rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA;
 6. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel
- Bahwa dana hibah sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tersebut telah di transfer Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan

Halaman 10 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



metode sekali transfer (sekaligus) ke rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA, dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo terdapat Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati Karo tahun 2020 yaitu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
- Bahwa setiap bulan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harun Surbakti selaku Koordinator Sekretariat membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang berisi jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo kas;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Bupati Karo an. Terkelin Brahmana dan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo terdakwa Eva Juliani Br Pandia, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus

Halaman 11 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA. 2019, yaitu berdasarkan :

1. Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Nomor: 1102/K.BAWASLU-PROV.SU-06/TU.00.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Uang Bawaslu Kabupaten Karo kepada Bupati Karo;
 2. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 119/366/BPKPAD/2019, dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020;
 3. Pakta integritas;
 4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 5. Fotokopi rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA;
 6. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermatrai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel.
- Bahwa dana hibah sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tersebut telah di transfer Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan metode sekali transfer (sekaligus) ke rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA, dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 12 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo terdapat Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 yaitu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.

- Bahwa setiap bulan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harun Surbakti selaku Koordinator Sekretariat membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang berisi jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo kas;
- Bahwa dana hibah yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) harus mengacu atau berpedoman pada :
 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, beserta perubahannya.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai

Halaman 13 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa kemudian Saksi Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo beserta Anggota Komisioner serta staff lainnya melakukan penyusunan Rencana anggaran Biaya yang tercantum dalam DPA No: Kode 115.01.06 dengan jumlah sebesar Rp13.338.152.300,- (Tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang pada pokoknya rinciannya sebagai berikut;
 1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /No Kode 523111

Halaman 14 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



2. Belanja Bahan ATK (Alat Tulis Kantor /No Kode 521211
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota / No Kode 524119
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota / No Kode 524114
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / No Kode 524113
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah / No Kode 524111
7. Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapan / No Kode 522141
8. Bahwa dalam prosedur pencairan dana hibah pada Bawaslu Kabupaten karo pada setiap pengeluaran mekanismenya adalah sebagai berikut:
 1. Apabila pembayaran terhadap pihak penyedia prosedurnya yaitu setelah menerima Surat Perintah Bayar dari pihak PPK Saksi Harun Surbakti, S.STP yang dilengkapi dengan Kwitansi dan Kontrak maka saksi kemudian melakukan pembayaran melalui sistem transfer ke rekening yang sesuai dalam kontrak tersebut;
 2. Apabila pembayaran terhadap kegiatan Panwascam prosedurnya menggunakan Uang Persediaan (UP), dimana pihak Kordinator Sekretariat dari Panwascam mengajukan Surat Permohonan Pengajuan UP dan Surat Pernyataan dengan melampirkan rekap akun dan output dari RKB Panwascam kepada PPK, selanjutnya PUMK menerbitkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK). Selanjutnya saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP melakukan pencairan dana ke Bank Sumut sejumlah yang tertera dalam SPBy sebanyak 17 Kecamatan, setelah uang diterima maka diserahkan langsung kepada PUMK 17 Kecamatan;
 3. Apabila pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) prosedurnya yaitu pihak pelaksana SPPD mengajukan pembayaran terhadap biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dinas yang sesuai dalam ketentuan dalam RKB disertai dengan bukti bayar atau kwitansi. Selanjutnya dipenarikan dana dan menyerahkan langsung

Halaman 15 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



dana tersebut kepada pihak pelaksana SPPD. selanjutnya terhadap perjalanan dinas ke luar daerah, pembayaran terhadap perjalanan dinas tersebut diberikan sebesar 30% diawal kepada pelaksana SPPD, selanjutnya dilakukan perkiraan rincian biaya yang akan keluar selama perjalanan dinas. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor: 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 diperbolehkan memberikan 30% dari dana keseluruhan Perjalanan Dinas kepada pelaksana SPPD jabatan dalam biaya akomodasi;

4. Apabila pembayaran terhadap kegiatan seperti Bimtek prosedur pembayarannya diberikan secara tunai dan langsung kepada peserta diakhir kegiatan, dimana setelah saksi Dian Ika Yoes Refida merinci berapa seluruh dana yang dibutuhkan untuk membayar transport dan uang saku peserta maka saksi Dian Ika Yoes Refida melakukan penarikan dana selanjutnya dana tersebut diberikan kepada peserta secara tunai dan langsung di akhir kegiatan;
 5. Apabila pembayaran terhadap honor prosedurnya yaitu saksi Dian Ika Yoes Refida merinci berapa jumlah honor yang akan disalurkan, selanjutnya saksi Dian Ika Yoes Refida menerbitkan cek kepada pihak Bank untuk melakukan transfer kepada masing-masing rekening penerima honor.
- Bahwa pada kenyataannya kegiatan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan jumlah sebesar Rp13.338.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Koordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo dalam mengelola dana hibah tersebut telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai

Halaman 16 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Koordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten karo ada melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah yang kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan yaitu:

- Bahwa terdapat 42 (empat puluh dua) Bukti perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 89.860.000 (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh 14 orang atas nama Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia, saksi Abraham Tarigan, saksi Feryanta Purba, saksi Adly Satria Mangengke, saksi Diva Arjuna Depari, saksi Nggeluh Sembiring, saksi Novalia Br Pandia, saksi Raja Richard Ginting, saksi Supiyan, saksi Tiora Perangin-Angin, saksi Evin Cristoper Tarigan, saksi Priay Mangihut Hasugian, dan saksi Yanisa Tri Handayani yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi biaya jamuan tamu Bawaslu Kabupaten Karo adapun rincian kegiatan yaitu:

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak dilaksanakan

N o B K U	Tahun / Bulan	Uraian	Kredit (Rp)	Jeni s Bela nja	Nilai KN (Rp)	PJ SPJ
0057	01/02/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardinding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardinding, An, Yanisa Tri Handayani, Str.Keb , dkk (terlampir,-)	1.000.000	Jaldis Dalam Daerah	1.000.000	Yanisa Tri Handayani
01146	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana	1.530.000	Jaldis Dalam	1.530.000	BPP_P PK

Halaman 17 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara		Daerah		
01149	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokol Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	4.230.000	Jaldis Dalam Daerah	4.230.000	BPP_PPK
01150	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Pergantian Specimen Cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.000	Jaldis Dalam Daerah	1.530.000	Novalia Br Milala
01151	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 ke kantor Panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Laubaleng An. Feryanta Purba	750.000	Jaldis Dalam Daerah	750.000	Feryanta Purba
01153	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 ke kantor Panwaslu Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar An. Supiyan. Dkk	750.000	Jaldis Dalam Daerah	750.000	Supiyan

Halaman 18 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012 19	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas untuk melakukan Monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo ke Kecamatan Tiga Binanga.	750.00 0	Jaldis Dala m Daera h	750.000	Abraham Tarigan
012 20	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan Monitoring persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 ke Kecamatan Berastagi	450.00 0	Jaldis Dala m Daera h	450.000	Eva Juliani Pandia
012 21	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Barusjahe pada tanggal, 20 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk	450.00 0	Jaldis Dala m Daera h	450.000	Diva Arjuna Depari
012 22	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek	450.00 0	Jaldis Dala m Daera h	450.000	Tiora Perangin- angin
012 23	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk	450.00 0	Jaldis Dala m Daera h	450.000	Adly Satria Mangen gkek
012 24	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan	600.00 0	Jaldis Dala m Daera	600.000	Yanisa Tri Handay ani

Halaman 19 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Berastagi, pada tanggal 20 Juli 2020 an, Yanisa Tri Handayani,		h		
012 25	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk	450.00 0	Jaldis Dala m Daera h	450.000	Diva Arjuna Depari
012 26	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Tiora Perangin- angin.S.Pd,	750.00 0	Jaldis Dala m Daera h	750.000	Tiora Perangin- angin
012 27	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk	450.00 0	Jaldis Dala m Daera h	450.000	Adly Satria Mangen gkek
012 28	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an, Yanisa Tri Handayani, Str	600.00 0	Jaldis Dala m Daera h	600.000	Yanisa Tri Handay ani
012 29	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	750.00 0	Jaldis Dala m Daera h	750.000	Diva Arjuna Depari

Halaman 20 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karo tahun 2020 di Kecamatan Tiga Binanga pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk				
012 30	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardinding pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd,	750.00 0	Jaldis Dala m Daera h	750.000	Tiora Perangin - angin
012 31	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Panwaslu n, Adly Satria Mangengke,SH , dkk	750.00 0	Jaldis Dala m Daera h	750.000	Adly Satria Mangen gkek
012 32	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Juhar, pada tanggal 22 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str.	1.000.0 00	Jaldis Dala m Daera h	1.000.0 00	Yanisa Tri Handay ani
012 33	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Dolat Rayat pada tanggal, 23 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk	450.00 0	Jaldis Dala m Daera h	450.000	Diva Arjuna Depari
012 34	01/08/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	450.00 0	Jaldis Dala m Daera h	450.000	Tiora Perangin - angin

Halaman 21 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal, 23 Juli 2020 .An,Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk				
01235	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Adly Satria Mangengke
01236	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Munte, pada tanggal 23 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str.	600.000	Jaldis Dalam Daerah	600.000	Yanisa Tri Handayani
01592	01/09/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid 19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020	2.040.000	Jaldis Dalam Daerah	2.040.000	Supiyan
01902	01/10/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 9-11 September 2020 di Kantor Bawaslu	6.930.000	Jaldis Dalam Daerah	6.930.000	BPP_P PK
01903	01/10/2020	Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada kegiatan Rapat kerja pengelolaan dan	5.000.000	Jaldis Dalam Daerah	5.000.000	BPP_P PK

Halaman 22 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 16 Okt 2020		h		
021 63	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pergantian staf sekretariat bahwa seluruh kabupaten Karo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 1 -3 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	6.930.0 00	Jaldis Dala m Daera h	6.930.0 00	BPP_P PK
021 64	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan pemeriksaan rapid test Panwaslu Kecamatan dan PKD se Kabupaten Karo di kantor panwascam kecamatan payung pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Supiyan	300.00 0	Jaldis Dala m Daera h	300.000	Supiya n
021 67	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015-2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan	3.120.0 00	Jaldis Dala m Daera h	3.120.0 00	BPP_P PK
021 78	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat evaluasi pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis website dan sosialisasi aplikasi sistem informasi pungut hitung suara di kantor Bawaslu	4.620.0 00	Jaldis Dala m Daera h	4.620.0 00	Pria 00y Man gihu t Has ugia n
021 79	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi	6.930.0 00	Jaldis Dala	6.930.0 00	Supiyan

Halaman 23 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		terkait persiapan pengadaan APD penanganan pandemi covid- 19 untuk tahapan penetapan paslon pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 7-9 September 2020		m Daera h		
021 89	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan penyampaian data APD Kabupaten Karo dan konsultasi terkait revisi RAB anggaran sesuai dengan protokoler Covid-19 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020	4.230.0 00	Jaldis Dala m Daera h	4.230.0 00	Supiyan
022 21	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi tentang kegiatan peningkatan efektivitas dan kesepahaman antara KASN dan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020	11.590. 000	Jaldis Dala m Daera h	11.590. 000	BPP_PP K
022 64	01/12/ 2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang Tindak Lanjut Penetapan Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020	1.530.0 00	Jaldis Dala m Daera h	1.530.0 00	Dian Ika
022 96	01/12/ 2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan	12.150. 000	Jaldis Dala m Daera h	12.150. 000	BPP_PP K
000 28	01/02/ 2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu	450.00 0	Jaldis Dala m	450.000	Yanisa Tri Handay

Halaman 24 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



		Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi		Daerah		ani
		JUMLAH	89.860.000		89.860.000	

- Bahwa terdapat 71 (tujuh puluh satu) bukti perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp292.161.077. (dua ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) orang yaitu Terdakwa saksi Eva Juliani Pandia, saksi Abraham Tarigan, saksi Harun Surbakti, saksi Evin Christoper Tarigan, saksi Feryanta Purba, saksi Kami Milala, saksi Novalia Br Pandia, saksi Raja Richard Ginting, saksi Supiyan, saksi Priay Mangihut Hasugian, saksi Andrie Rejekinta Bukit, dan saksi Yanisa Tri Handayani yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi biaya jamuan tamu Bawaslu Kabupaten Karo, adapun rincian kegiatan yaitu:

Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan

No BK U	Tahun / Bulan	Uraian	Kredit (Rp)	Jenis Belanja	Nilai KN (Rp)	PJ SPJ
00755	01/06/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Reviu RKA-KL Hasil Optimalisasi pada tanggal 23 Juni 2020, An. Harun Surbakti, S. STP, (terlampir).	6.930.000	Jaldis Luar Daerah	6.930.000	Harun Surbakti
01144	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri dalam melaksanakan tahapan	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Supiyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Plkada sumber Dana APBN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara				
011 45	01/07/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.0 00	Jaldis Luar Daera h	1.530.0 00	Harun Surbakti
011 47	01/07/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu	4.300.0 00	Jaldis Luar Daera h	4.300.0 00	Supiyan
011 48	01/07/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Buku Saksi Parpol pada Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An.Kami Milala, SH dkk. (terlampir,-)	2.040.0 00	Jaldis Luar Daera h	2.040.0 00	Novalia Br Pandia
011 52	01/07/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Kutabuluh pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Kutabuluh An. Novalia br Pandia	750.00 0	Jaldis Luar Daera h	750.00 0	Novalia Br Pandia
015 93	01/09/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu	2.040.0 00	Jaldis Luar Daera h	2.040.0 00	Dian Ika

Halaman 26 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 25 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara				
015 95	01/09/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 29 Juli 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk (terlampir).	1.020.0 00	Jaldis Luar Daera h	1.020.0 00	Evin Cristoper Tarigan
015 97	01/09/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan juli pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Supiyan, dkk (Bukti terlampir)	1.530.0 00	Jaldis Luar Daera h	1.530.0 00	Supiyan
015 98	01/09/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi Panwascam yang datanya terhapus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Evin	1.530.0 00	Jaldis Luar Daera h	1.530.0 00	Evin Cristoper Tarigan
016 02	01/09/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 21 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Evin Cristoper Tarigan	1.530.0 00	Jaldis Luar Daera h	1.530.0 00	Evin Cristoper Tarigan
016 05	01/09/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan teknis Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam	1.530.0 00	Jaldis Luar Daera h	1.530.0 00	Novalia Br Pandia

Halaman 27 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Persiapan Pilkada 2020 pada tanggal 27 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Novalia br Pandia,				
01608	01/09/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di SMA Negeri 4 Medan pada tanggal 08 September 2020 An. Raja Richard Ginting, Amd dkk	2.450.000	Jaldis Luar Daerah	2.450.000	Raja Richard Ginting
01613	01/09/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. An. Yus Felesky dan Cuaca Bangun di dinas Pendidikan dan Olahraga Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta	11.143.000	Jaldis Luar Daerah	11.143.000	Dian Ika
01855	01/10/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait pergantian staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 1-3 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	6.930.000	Jaldis Luar Daerah	6.930.000	Dian Ika
01861	01/10/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 16-18 September 2020	6.930.000	Jaldis Luar Daerah	6.930.000	Dian Ika
01876	01/10/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Karwas, SPTB dan Identifikasi Hibah Kab.Karo pada tanggal 29 September	6.930.000	Jaldis Luar Daerah	6.930.000	Supiyan

Halaman 28 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Dian Ika Yoes Refida , dkk (terlampir,-).				
018 96	01/10/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar dan menandatangani Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 28 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera	6.930. 000	Jaldis Luar Daera h	6.930.0 00	Dian Ika
018 97	01/10/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggung jawaban untuk bulan juli di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 30-2 Oktober 2020 An.Feryanta Purba, SE, dkk (terlampir)	6.930. 000	Jaldis Luar Daera h	6.930.0 00	Feryanta Purba
021 65	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Kabupaten Karo dana hibah Pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 s.d 25 September 2020	6.930. 000	Jaldis Luar Daera h	6.930.0 00	Dian Ika
021 66	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan verifikasi ijazah bakal calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Universitas Indonesia atas nama Budianto Surbakti dan cuaca bangun serta di Fakultas Hukum	9.889.3 77	Jaldis Luar Daera h	9.889.3 77	Dian Ika
021 69	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan	2.395.0 00	Jaldis Luar Daera h	2.395.0 00	Abraha m Tarigan

Halaman 29 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



		Wakil Bupati Karo tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan				
021 81	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020 an Ferianta Purba	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Feryanta Purba
021 82	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi revisi anggaran hibah berkenaan dengan pengalihan pendanaan APD ke dana APBN kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2020 An Dian Ika	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Dian Ika
021 83	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 September 2020 an Novalia Br Pandia AMD dkk	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Novalia Br Pandia
021 86	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pengajuan dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Novalia Br Pandia
021 87	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan identitas diri dan	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Dian Ika

Halaman 30 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 September 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara				
021 88	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksanaan rapat koordinasi dengan pasangan calon mengenai persiapan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Harun Surbakti
021 90	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject Pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran dan Biaya dana APBN dan dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Dian Ika
022 20	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan serentak tahun 2020 pada tanggal 26-24 Oktober 2020 atas nama Evin	12.560.000	Jaldis Luar Daerah	12.560.000	Evin Cristoper Tarigan
022 67	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Nopember 2020 An. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb.	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Yanisa tri Handayani
022	01/12/2	Biaya Perjalanan Dinas	14.900	Jaldis	14.900.	Eva

Halaman 31 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	020	dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa b bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor bawaslu kota Tanjung Balai	.000	Luar Daerah	000	Juliani Pandia
023 24	01/12/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pelaksanaan teknis Perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 30 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan	1.530. 000	Jaldis Luar Daerah	1.530.0 00	Supiyan
023 26	01/12/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hard Copy Permintaan Data Daftar Pegawai, Kontrak /Pinjam Pakai Kantor, Tagihan Rekening Listrik,Air tiga bulan terakhir dan Penyusunan Rencana Anggaran 2021	4.300.0 00	Jaldis Luar Daerah	4.300.0 00	Harun Surbakti
023 27	01/12/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.0 00	Jaldis Luar Daerah	1.530.0 00	Dian Ika
023 28	01/12/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait sistemPembayaran pajak dikarenakan NPWP Bawaslu Kabupaten Karo yang non aktif ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2020 An. Feryanta Purba	1.530.0 00	Jaldis Luar Daerah	1.530.0 00	Feryanta Purba
023	01/12/2	Biaya Perjalanan Dinas	1.530.0	Jaldis	1.530.0	Novalia

Halaman 32 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	020	dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober pada tanggal 02 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia, Amd (terlampir,-).	00	Luar Daerah	00	Br Pandia
02330	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 05 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan dkk	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Supiyan
02333	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait habisnya masa sewa kendaraan bermotor roda 4 pada bawaslu kab. Karo pada tanggal 09 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Feryanta Purba
02336	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan reviu dana hibah/perubahan rab pada Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	4.300.000	Jaldis Luar Daerah	4.300.000	Evin Cristopher Tarigan
02363	01/12/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi penguatan kinerja pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada Tahun 2020 di Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara	12.560.000	Jaldis Luar Daerah	12.560.000	Eva Juliani Pandia
02364	01/12/2020	Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID	2.310.000	Jaldis Luar	2.310.000	Priay Mangihu

Halaman 33 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kabupaten se-Sumatera Utara tahun 2020 di Hotel The Crew-Kualanamu Kec-Batang Kuis Kab.Deli Serda		Daerah		t Hasugian
02367	01/12/2020	Biaya Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan rapat koordinasi masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara Jl. H.Adam Malik No.193 Medan	11.590.000	Jaldis Luar Daerah	11.590.000	Dian Ika
0293	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas untuk Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan dalam Perekrutan PKD tahun 2020 pada tanggal 02 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jln. H. Adam Malik No. 193	2.040.000	Jaldis Luar Daerah	2.040.000	Dian Ika
0297	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian Laporan Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo bulan Januari Februari pada tanggal 05 Maret 2020	2.040.000	Jaldis Luar Daerah	2.040.000	Dian Ika
0300	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknis Pembayaran Gaji Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Dian Ika
0324	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait teknis Penggajian	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Dian Ika

Halaman 34 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara		h		
0325	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, An. Feryanta Purba	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Feryanta Purba
03677	01/12/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi Pelaksanaan kegiatan pengawasan bagian pengawasan internal dan tata laksana tahun 2020 pada tanggal, 16 s/d 18 Oktober 2020, an, Eva Juliani Br Pandia	11.143.000	Jaldis Luar Daerah	11.143.000	Eva Juliani Pandia
03679	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sengketa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Toba	12.780.000	Jaldis Luar Daerah	12.780.000	Dian Ika
03681	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 , di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal	2.040.000	Jaldis Luar Daerah	2.040.000	Yanisa tri Handayani
036	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas	1.530.	Jaldis	1.530.0	Novalia

Halaman 35 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	020	dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia	000	Luar Daerah	00	Br Pandia
036 85	01/12/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan inject pagu terhadap penyediaan anggaran Belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 20 s/d 21 Nopember	4.230.0 00	Jaldis Luar Daerah	4.230.0 00	Feryanta Purba
036 86	01/12/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan bupati dan Wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.0 00	Jaldis Luar Daerah	1.530.0 00	Supiyan
036 87	01/12/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia br Pandia, Amd	1.530.0 00	Jaldis Luar Daerah	1.530.0 00	Novalia Br Pandia
036 90	01/12/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Prov	2.040.0 00	Jaldis Luar Daerah	2.040.0 00	Evin Cristope r Tarigan

Halaman 36 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036 97	01/12/2 020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Faktual	9.350.00	Jaldis Luar Daerah	9.350.00	Andrie Rejekinta Bukit
000 35	01/02/2 021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk	1.110.00	Jaldis Luar Daerah	1.110.00	Yanisa tri Handayani
000 37	01/02/2 021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil	1.410.00	Jaldis Luar Daerah	1.410.00	Novalia Br Pandia
034 5	01/03/2 021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telah di Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb	1.800.000	Jaldis Luar Daerah	1.800.00	Novalia Br Pandia
035 1	01/03/2 021	Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Mendampingi Bawaslu Karo Menyampaikan Laporan Akhir Divisi Humas tahun 2020 di Kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin no. 14 Jakarta pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2021	16.020.700	Jaldis Luar Daerah	16.020.700	Dian Ika
035 3	01/04/2 021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri undangan untuk melakukan Specimen tandatangan pada Virtual Account untuk	1.370.000	Jaldis Luar Daerah	1.370.00	Yanisa tri Handayani

Halaman 37 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



		meningkatkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi keuangan pada tanggal 26 Februari 2021				
0355	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait hasil Review Kelengkapan SPJ tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Supiyan dkk(terlampir,-).	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Supiyan
0359	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait Perubahan Rekening Giro menjadi Virtual Account dan Pelatihan Penggunaan MCM dalam Penggajian pada tanggal 01 s/d 02 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	4.110.000	Jaldis Luar Daerah	4.110.000	Evin Cristoper Tarigan
0360	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemkab.Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Novalia Br Pandia
0361	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Revisi Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 pada tanggal 08 s/d 10 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk	11.790.000	Jaldis Luar Daerah	11.790.000	Evin Cristoper Tarigan
0363	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Terkait Teknis Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab. Karo pada	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Feryanta Purba



		tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba,				
0374	01/04/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020	9.520.000	Jaldis Luar Daerah	9.520.000	Harun Surbakti
0375	01/04/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 23 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Feryanta	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Feryanta Purba
0377	01/04/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper	5.480.000	Jaldis Luar Daerah	5.480.000	Evin Cristoper Tarigan
0378	01/04/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar laporan Berkas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 28 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Feryanta Purba
		JUMLAH	292.161.077		292.161.077	

2. Bahwa selain perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten

Halaman 39 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo melakukan pembayaran ATK, Komputer Supply dan penggandaan yang tidak dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 dan anggarannya tetap dikeluarkan untuk menutupi biaya jamuan tamu yang datang ke Bawaslu Karo. Terhadap pembiayaan jamu tamu tersebut, saksi Eva Juliani Pandia memerintahkan Terdakwa dan saksi Harun Surbakti untuk mengakali dan mencarikan uangnya sehingga Bawaslu Kabupaten Karo merealisasikan dan mencatatkan pengeluaran biaya ATK, pengadaan Komputer Supply pada bagian rapat kerja teknis, rapat kordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di hotel. Bahwa Pada kegiatan di Hotel Grand Orri Berastagi dan rapat kerja di kantor diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi direalisasikan dan dicatatkan sebagai pengeluaran ATK, pengadaan dan komputer supply seluruhnya sebesar Rp33.156.000,- dengan rincian yaitu;

- a. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp312.000.00,-
- b. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 . sebesar Rp250.000,-
- c. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp2.346.000,-
- d. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
- e. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan

Halaman 40 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp250.000,-

- f. Pembayaran Biaya ATK Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000,-
- g. Pembayaran Biaya Penggandaan Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp750.000,-
- h. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja tekni penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
- i. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp250.000,-
- j. Pembayaran belanja penggandaan/ fotocopy pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-
- k. Pembayaran belanja ATK pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp500.000,-
- l. Pembayaran belanja komputer supply pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp800.000,-
- m. Pembayaran belanja perlengkapan peserta pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,-

Halaman 41 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo sebesar Rp2.100.000,-
- o. Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sebesar Rp862.000,-
- p. Pembayaran biaya pembelian ATK Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp500.000,-
- q. pembayaran biaya Komputer supply Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-
- r. pembayaran biaya penggandaan/fotocopy Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi d sebesar Rp300.000,-
- s. pembayaran biaya ATK pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka sebesar Rp300.000,-
- t. Pembayaran Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp300.000.00,-
- u. pembayaran biaya Penggandaan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan

Halaman 42 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-

- v. Pembayaran biaya pembelian ATK, Fotocopy penggandaan kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se- Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp
- w. pembayaran biaya ATK dan Fotocopy Pengawasan penertiban alat peraga ka Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 20 November 2020 di Hotel Grand C Rp2.250.000,-
- x. Pembayaran biaya ATK dan Fotocopy Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,-
- y. Pembayaran biaya Fotocopy dan penjilidan laporan akhir pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp862.000,-
- z. Pembayaran ATK, Fotocopy, Spanduk, Komputer Supply pada rapat persiapan penyusunan laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp4.200.000,-

3. Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo ada merealisasikan kegiatan *fullboard meeting*, belanja spanduk, pembayaran honor Narasumber, dan Honor moderator yang tidak dilaksanakan tetapi dicatatkan sebagai pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo yang dilakukan dengan cara:

- Sengaja membuat pertanggungjawaban 2 (dua) kegiatan fullboard meeting yang senyatanya dilaksanakan hanya satu kegiatan. Bahwa dalam laporan pengeluaran Bawaslu Kabupaten Karo

Jamanna Sembiring
2023-03-27 13:22:31

BAP HS No 417

Halaman 43 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



terdapat anggaran yang dikeluarkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk Lima kegiatan *Fullboard meeting* yang tidak dilaksanakan dengan nilai pertanggungjawaban seluruhnya sebesar Rp368.000.000,- dengan rincian yaitu:

1. Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se- Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 1865 tanggal 1 Oktober 2020;
2. Rapat Kerja Teknis Pembentukan Pengawas Tempat Pemugutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2022 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 1889 tanggal 11 Oktober 2020;
3. Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 19 s.d. 21 November 2020 sebesar Rp51.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 2357 tanggal 29 Desember 2020;
4. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 November 2020 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 2245 tanggal 30 November 2020;
5. Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 0055 tanggal 26 Februari 2021

Halaman 44 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja membuat pertanggungjawaban atas belanja spanduk rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel Grand Orri berastagi, yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp2.794.000.00,- dengan rincian yaitu:

No	Nomor BKU	Uraian	Nilai (Rp)
1	1892	Biaya pembelian spanduk Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	250.000,00
2	1900	Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Revisi Anggaran Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 12	862.000,00
3	1904	Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2	862.000,00
4	2248	Biaya pembelian spanduk pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	500.000,00
5	2360	Biaya spanduk Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d. 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	500.000,00
		JUMLAH	2.974.000,00

- Sengaja membuat pertanggungjawaban untuk pembayaran honor narasumber dan Honor Moderator sebesar Rp28.500.000,- yang senyatanya pembayaran honor narasumber dan honor moderator tersebut tidak dilaksanakan dengan rincian yaitu:

No	Nomor	Uraian	Nilai
----	-------	--------	-------

Halaman 45 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



	BKU		(Rp)
1	186 7	Biaya Moderator Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	1.400.00 0
2	186 8	Biaya Narasumber Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d.30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	3.600.00 0
3	189 4	Pembayaran jasa profesi moderator kegiatan rapat kerja teknis persiapan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	700.000
4	189 5	Biaya Narasumber Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 s.d.11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	5.400.00 0
5	225 0	Biaya moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d. 30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	1.400.00 0
6	225 2	Biaya narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	4.500.00 0
7	236 1	Biaya narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d .21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	10.800.0 00
8	236 2	Biaya moderator Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d.21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	700.000
		JUMLAH	28.500.0 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja membuat pertanggungjawaban terhadap pembayaran uang saku peserta pada empat kegiatan yaitu Rapat Kerja Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Persiapan, sebesar Rp49.400.000,00 yang senyatanya tidak dilaksanakan kegiatannya. Dengan rincian yaitu:

1. Pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat persiapan tahapan pencoklitan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-;
2. pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-
3. Pembayaran biaya uang saku peserta rapat kordinasi pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 19-21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp20.400.000,-
4. Pembayaran uang saku pada rapat kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp22.200.000,-

Setelah direalisasikan kegiatan fullboard meeting, kegiatan belanja spanduk, pembayaran honor Narasumber dan Honor Moderator serta pembayaran uang saku peserta kegiatan tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo untuk dibagikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, saksi Abraham Tarigan, saksi Nggeluh Sembiring selaku anggota Komisioner Bawaslu

Halaman 47 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Karo, saksi. Harun Surbakti selaku PPK, diruangan kerja saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu.

4. Bahwa untuk memperoleh keuntungan pribadi Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo, dimana Terdakwa membuat pertanggungjawaban biaya BBM mobil Gakkumdu yang dicairkan dari bulan Februari 2020 s/d Desember tahun 2020 selanjutnya Uang BBM tersebut dikeluarkan untuk mobil dinas operasional kantor, padahal senyatanya kegiatan Gakkumdu hanya berupa rapat-rapat yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo. Pertanggungjawaban atas biaya BBM kendaraan Gakkumdu tidak dilengkapi dengan struk/bon pembelian dari SPBU padahal Kegiatan belanja pemeliharaan aset atas sembilan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.880.000,00 tidak dapat direalisasikan namun Terdakwa merealisasikan biaya pemeliharaan untuk kendaraan roda empat fasilitas Gakkumdu tersebut berupa belanja bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2020 sebesar Rp15.880.000,00, dengan rincian yaitu:
1. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dengan anggaran sebesar Rp3.825.000,-
 2. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Mei - Juni 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp2.550.000,-
 3. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp300.000,-
 4. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan

Halaman 48 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp300.000,-

5. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Juli 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp. 1.275.000,-
6. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-
7. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
8. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
9. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan September 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
10. Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda empat (BBM) fasilitas untuk bulan September 2020 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
11. Dibayarkan biaya Komputer Supply pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-
12. Dibayarkan biaya pembelian Komputer Supply pada kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 17 - 19 Desember 2020 sebesar Rp630.000,-

Halaman 49 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



13. Dibayarkan biaya Komputer supply Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-

5. **Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Anggota Komisioner, Kordinator Sekretariat, sengaja melakukan pembayaran makan minum dari tanggal 11 Juli 2020 s/d 26 Februari 2021 yang kemudian dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu kabupaten Karo padahal senyatanya yang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp38.828.000,.** Setelah kegiatan tersebut direalisasikan, Terdakawa membagikan uang tersebut kepada saksi Eva Juliani Pandia, saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan Saksi Harun Surbakti dengan rincian yaitu:

No	No BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	0007 86	11 Juli 2020	Konsumsi dan snack pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada tanggal 11 Juli 2010	2.346.000, 00
2	0011 39	30 Juli 2020	konsumsi dan snack pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 2 Juli 2020	2.346.000, 00
3	0016 19	28 Sept 2020	Konsumsi Musyawarah penyelesaian sengketa pada tanggal 11 September 2020	920.000,0 0
4	0018 79	4 Okt 2020	Snack kegiatan rapat persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada tanggal 1 Oktober 2020	460.000,0 0
5	0019 01	12 Okt 2020	Snack kegiatan rapat dalam kantor pada rapat revisi anggaran kecamatan pada tanggal 12 Oktober 2020	460.000,0 0
6	0023 08	23 Des 2020	konsumsi dan snack rapat bulanan untuk bulan Januari s/d Maret dan Juli s/ d Desember	20.700.00 0,00
7	0036 94	30 Des 2020	Jamuan tamu di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan bupati dan wakil bupati Karo Tahun 2020	2.856.000, 00
8	0000	26	snack pada rapat persiapan penyusunan	1.840.000,

Halaman 50 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



	46	Feb 2021	laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020	00
9	0000 48	26 Feb 2021	Snack rapat rutin bulan Januari s/d Februari	6.900.000, 00
			Jumlah Total	38.828.00 0,00

6. Bahwa untuk memperoleh keuntungan pribadi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Koordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo ada merealisasikan uang transport atas 10 (sepuluh) kegiatan yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp192.650.000,00 dimana kegiatan tersebut berupa:

- Piket sentra Gakkumdu;
- Rapat Koordinasi Pengawasan;
- Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan;
- Rapat teknis penguatan aplikasi laporan; dan
- Rapat persiapan tahapan Pencoklitan.

Padahal seharusnya pencairan anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan akan tetapi tetap direalisasikan. adapun biaya transport peserta pada kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel *Grand Orri Berastagi* dengan rincian yaitu:

- Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp5.100.000,-
- Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan



Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp2.800.000,-

- c. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp36.000.000,-
- d. Dibayarkan biaya Transport Peserta Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28- 30 September 2020 sebesar Rp5.100.000,-
- e. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp36.450.000,-
- f. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Kerja Teknis Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 – 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp36.450.000,-
- g. Dibayarkan biaya transport peserta pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp15.300.000,-
- h. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp5.100.000,-

Halaman 52 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



- i. Dibayarkan pengganti uang transport Piket sentra Gakkumdu selama 6 bulan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp39.000.000,-
- j. Dibayarkan transport pada Rapat Kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp11.100.000,-

Dari hasil pengumpulan uang kegiatan uang transport tersebut saksi Eva Juliani br Pandia membagikan kepada Terdakwa, Saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan Saksi Harun Surbakti di ruang kerja saksi Eva Juliani br Pandia.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten karo tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;
- 3) PMK RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur tentang Kewajiban dalam melampirkan

Halaman 53 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan;

- 4) PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:

1) Pasal 51:

- (a) Ayat (1) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota;
- (b) Ayat (2) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota

2) Pasal 52:

- (a) Ayat (1) menyatakan PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis;
- (b) Ayat (4) menyatakan PPK Pannas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 54 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 16 yang menyatakan penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD melalui tembusan SKPD Terkait pasal 19 ;
- a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
1. Laporan penggunaan hibah;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- 7) Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota pada lampiran:
- a) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 5 menyatakan bahwa ketua dan anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang secara kolektif kolegial bertanggungjawab:
- Huruf a, menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Huruf d, melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan

Halaman 55 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;

- Huruf f, menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK.
- b) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 6 menyatakan bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang bertanggungjawab huruf d, mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;
- c) BAB II Prosedur Huruf B angka 9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BPP, pada huruf c bahwa bukti pengeluaran (fisik/kuitansi) yang sudah ditandatangani oleh PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) disimpan oleh Panwas Kabupaten/Kota dan diserahkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berakhirnya masa tugas Panwas Kabupaten/Kota;
- 8) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:
 - (1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
 - (2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan

Halaman 56 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



pembayaran belanja pegawai.

9) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 Pasal 5 yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:

- Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;
- Pasal 7:
 - (1)) huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - (2)) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi.

11) Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Bawaslu pada Bab I huruf E yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan meliputi:

- 1) Legal;
- 2) Akuntabel;
- 3) Transparan;

Halaman 57 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



4) Proporsional.

7. Bahwa selanjutnya dalam penggunaan dana Hibah pada Bawaslu Kabupaten Karo Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo ada melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang dipertanggungjawabkan kegiatannya tidak dengan kondisi senyatanya, kegiatan pembayaran honorarium tidak sesuai kondisi senyatanya, kegiatan fullboard meeting yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, pembayaran spanduk yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, kelebihan bayar dalam biaya sewa Gedung Gakkumdu, ketidak sesuaian pertanggungjawaban dalam pengadaan piagam penghargaan, dimana perbuatan antara lain:

- Bahwa adanya selisih pembayaran sebesar Rp94.161.674,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dari 41 (empat puluh satu) kegiatan yang direalisasikan pertanggungjawabannya sebesar Rp338.352.388,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dilakukan oleh atas nama Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia, Saksi Abraham Tarigan, Saksi Desra Rinaldi Surbakti, Saksi. Nggeluh Sembiring, Saksi Supiyan, Saksi Yanisa Tri Handayani, Saksi Tiora Perangin-Angin, Dan Saksi. Evin Cristoper Tarigan dengan rincian yaitu:
 - a. Terhadap enam bukti perjalanan dinas luar daerah yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Abraham Tarigan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp17.431.200,- dari Realisasi sebesar Rp38.383.073,-, yang dilakukan saksi dengan cara melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan bukti bill hotel padahal saksi tidak menginap, dengan rincian yaitu :

Halaman 58 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS pada Pilkada 2020 di Hotel Grand Mercure Medan, Jl. Sutomo No. 1 Kecamatan Medan Timur pada tanggal 25 Januari 2020 sebesar Rp.4.704.000,-
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan kegiatan teknik pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis aplikasi website di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi Jl. Deblod Sundoro No. 97 sebesar Rp. 3.124.000,-
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat kooordinasi pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Redtop Hotel & Convention Centre Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Februari 2020, An. Abrah sebesar Rp. 3.733.231,00
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan peluncuran IKP Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Redtop Hotel & Convention Centre Jakarta Pusat, sebesar Rp 4.005.642,00
 - perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pengunduran diri bakal calon wakil Bupati Karo tahun 2020 an agen Morgan purba terkait dengan alasan gangguan kejiwaan yang dideritanya di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp880.000,-
 - Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Penyusunan Laporan akhir Kehumasan tahun 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193 Medan pada tanggal----- sebesar Rp875.000,-
- b. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Desra Rinaldi Surbakti terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,-. dari

Halaman 59 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasi sebesar Rp5.870.000,-, yang dilakukan saksi dengan cara melakukan perjalanan dinas dengan mengganti bukti pertanggungjawaban padahal saksi tidak menginap dengan rincian yaitu;

- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat terkait Evaluasi Standart Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pelanggaran Pemilu, Penyusunan Satndart Operasional Procedure (SOP) sebesar Rp4.757.000,-
- c. Terhadap 15 Bukti perjalanan yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Eva Juliani Pandia terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp29.315.000,00. Dari realisasi sebesar Rp108.640.000,00, yang dilakukan terdakwa dengan cara melakukan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti menginap di hotel meskipun terdakwa tidak menginap dengan rincian yaitu;
 - Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan diskusi tentang mekanisme penanganan dugaan Pelanggaran terhadap pasal 71 Undang- undang Nomor 10 tahun 2016 terkait mutasi jabatan Apratur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 990.000,00
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat terkait Evaluasi Standart Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pelanggaran Pemilu, Penyusunan Satndart Operasional Procedure (SOP) sebesar Rp1.939.000,00
 - Pembayaran kekurangan bayarBiaya penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan workshop Penerapan pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Gelombang I pada tanggal 27 s/d 29 Januari 2020 sebesar Rp 940.000,-
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Seminar dengan tema mewujudkan Pilkada Serentak tahun

Halaman 60 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang berkualitas dan bermartabat di Provinsi Sumatera utara pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp510.000,00

- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 22 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten simalungun sebesar Rp1.020.000,00
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi dari Direktur Jendral Politik dan Pemerintah Umum pada tanggal 27 Februari 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. An. Eva Juliani br Pandia sebesar Rp10.962.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Pengumpulan Data Pendistribusian Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 13 Maret 2020 di Harper Wahid Hasyim. Jl. KH Wahid Hasyim No. 53/72 Medan, An. Eva Juliani pandia sebesar Rp6.750.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Teknis Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatra sebesar Rp3.178.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Evaluasi keorganisasian dan kearsipan dalam rangka keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi lembaga pengawasan pemilihan umum dalam pilkada 2020 sebesar Rp17.258.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) penanganan pelanggaran dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati walikota

Halaman 61 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wakil walikota tahun 2020 di kantor Bawaslu sebesar Rp8.519.000,00

- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat implementasi sistem informasi penyelesaian sengketa pada Pilkada tahun 2020 tanggal 5-7 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Sumatera Utara atas nama Eva Juli sebesar Rp4.760.000,00
 - perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan sosialisasi etik dalam pencegahan pelanggaran kode etik Pilkada serentak pada tanggal 9-11 Oktober 2020 di Hotel Emerald Garden Medan an. Eva Juliani Pandia sebesar Rp11.060.000,00
 - Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif (TSM) pada tanggal 19 November 2020 sebesar Rp2.240.000,00
 - perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (rakernis) Potensi Dugaan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di TPS dan Penanganannya, di Hotel Grandhika Jl.Dr. Mansyur No. 169 sebesar Rp680.000,00
 - Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu sebesar Rp8.519.000,00
- d. Terhadap satu Bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Nggeluh Sembiring terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 742.000,- dari realisasi sebesar Rp1.410.000,00, dengan cara melakukan

Halaman 62 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan kegiatan rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di Hotel Four Points. Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan sebesar Rp668.000,00
- e. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Supiyan terdapat kelebihan pembayaran Rp1.113.000,00. Dari relisasi sebesar Rp4.230.000,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas , tetap dipertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap.
- Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Revisi Anggaran guna penyediaan Anggaran transport pelaksanaan Rapid test pada PTPS sesuai dengan SE Sekjen Bawaslu No.0320 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp3.117.000.00;
- f. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Yanisa Tri Handayani terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.302.000,00. Dari realisasi sebesar Rp4.440.000,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Maret 2021 an. Yanisa Tri sebesar Rp3.138.000,00
- g. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp37.142.474,00 dari realisasi sebesar Rp142.083.315,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas

Halaman 63 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan optimalisasi pengembangan website Bawaslu kabupaten kota sebagaimana penerimaan permintaan Informasi Publik melalui media daring di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.214.500,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pengawasan Pilkada serentak tahun 2015-2020 tahap III bersama konsultan lokal di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.334.500,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan mengenai analisa hukum tindak lanjut pengawasan Pada tahapan perencanaan dan kampanye Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Simalungun sebesar Rp 15.320.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait perekrutan satpam di bawah seluruh kabupaten Karo berkenaan dengan pengunduran diri satpam sebelumnya pada tanggal 2 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.530.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan review anggaran hibah atas tambahan anggaran alat pelindung diri APD pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 s.d 10 September 2020 sebesar Rp1.530.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran pada tanggal 02 s/d 04 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H Adam Malik no. 193 sei Agu sebesar Rp3.136.000,00

Halaman 64 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas dalam rangka Revisi Laporan Penyelesaian Sengketa Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo pada tanggal 13 november 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193 Sei sebesar Rp2.078.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan September dan merevisi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan untuk bulan September pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp3.117.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi telah Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2020 tentang Klarifikasi Arsip dan Peraturan sebesar Rp7.852.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan Sosialisasi Aplikasi Surat Perjalanan Dinas (SPD) Bawaslu kabupaten/kota dan langkah-langkah Akhir Tahun TA 2020 pada tanggal 13 s/d 15 Nopember 2020 di Hotel Grand sebesar Rp7.880.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Memenuhi Panggilan Pengawas Internal Bawaslu RI untuk melakukan Reviu Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada sebesar Rp10.150.000,00
- Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Pendampingan Finalisasi Keterangan tertulis Bawaslu dalam Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi di Gedung Bawaslu RI Lantai 5 Jl. MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat pada sebesar Rp41.061.712,00
- Perjalanan Dians dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Divisi Hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp7.737.129,00

Halaman 65 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Tiora Perangin-Angin terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,00. Dari realisasi sebesar Rp18.616.000,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Menyampaikan laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di kantor Bawaslu RI Jakarta pada tanggal 04 s/d 06 Maret 2021 An.Tiora Perangin-Angin Sebesar Rp. 17.503.000,00
- i. Terhadap dua bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Evin Cristoper Tarigan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.890.000,00. Dari realisasi sebesar Rp14.680.000,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 2-4 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd.). Sebesar Rp2.040.000,00
 - perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan revisi RAB dan hibah tanggal 12-14 Oktober 2020 sebesar Rp7.750.000,00

Terhadap selisih dari perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya tersebut diatas, saksi Eva Juliani Pandia pernah memerintahkan Harun Surbakti dan Terdakwa untuk mendapatkan uang demi kepentingan pribadi dan jamu tamu-tamu yang berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Karo;

- Bahwa adanya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, terdapat pertanggungjawaban yang tidak

Halaman 66 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



dengan kondisi senyatanya yang dilakukan terdakwa dengan cara membuat pertanggungjawaban bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan seharusnya yang terdiri dari:

- Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring persiapan pelaksanaan Tahapan Pencoklitan pada Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Simpang Empat pada tanggal 01 Juni 2020 dibayarkan sebesar Rp450.000,00, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp300.000,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp150.000,00;
 - Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dicatat dalam BKU Nomor 001216 tanggal 18 Agustus 2020 dalam rangka dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan tahapan pencoklitan pada Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020 di Kantor Kecamatan Tiga Binanga tanggal 13 Juli 2020 dibayarkan sebesar Rp750.000,00, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp500.000,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp250.000,00;
 - Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dicatat dalam BKU Nomor 000338 tanggal 17 Maret 2021 dalam rangka dalam rangka menyampaikan laporan akhir penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada tanggal 26 Februari 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dibayarkan sebesar Rp3.870.000,00, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp2.568.000,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.302.000,00;.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama-sama saksi Eva Juliani Pandia dan saksi Harun Surbakti mendapatkan *Cashback* dari 4 (empat) kegiatan Fullboard meeting yang bertempat di hotel

Halaman 67 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Grand Orri Berastagi, Hotel Rudang, dan Hotel Berastagi Cottage dengan total sebesar Rp145.000.000,00,-, dimana Pemberian cashback dari pihak Hotel, diperoleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia dengan cara menemui manager marketing masing-masing hotel untuk mendapatkan potongan harga tetapi dengan kesepakatan membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan pagu anggaran, setelah mendapatkan kesepakatan dari manager marketing hotel tersebut selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi Eva Juliani Pandia menerima cashback tersebut dalam bentuk tunai yang terdiri dari;

- Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 12 s.d. 14 Februari 2020 dengan pertanggungjawaban sebesar Rp81.000.000,00. Dari kegiatan tersebut diperoleh *cashback* sebesar Rp35.000.000,00;
- Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Rudang pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kemudian kegiatan *fullboard meeting* di Hotel Rudang tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020. Dari kegiatan tersebut, Terdakwa memperoleh *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai dari Sdr. Herta Erni Sianipar selaku Sales Manager Hotel Rudang;
- Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kegiatan *fullboard*

Halaman 68 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



meeting pada Hotel Berastagi Cottage untuk tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai;

- Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00, mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,-
- Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 yang direalisasikan sebesar Rp81.000.000,00. Tetapi senyatanya pembayaran yang diterima oleh pihak hotel dari Bawaslu Kabupaten Karo adalah sebesar Rp76.000.000,00, sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (Rp81.000.000,00–Rp76.000.000,00).

Kemudian terhadap *cashback* yang telah diterima, Terdakwa menyerahkan seluruhnya kepada saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Karo dan langsung membagikan kelima orang yaitu Terdakwa, Saksi Harun Surbakti, saksi Abraham Tarigan, saksi Nggeluh Sembiring;

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Karo melakukan penyewaan Gedung milik saksi Sutria Sembiring yang dibayarkan sebesar Rp24.000.000,-, dan pembelian meubelair Gedung sebesar Rp2.000.000,-, yang senyatanya Terdakwa telah merealisasikan pembayaran yang tidak sesuai kondisi senyatanya dan dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu Karo sebesar Rp34.650.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.650.000,00,- yang telah



diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada saksi Eva Juliana Pandia yang digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karo juga melakukan pengadaan Piagam Penghargaan sebanyak 1247 buah yang dianggarkan sebesar Rp28.681.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu), padahal senyatanya kegiatan tersebut dibayarkan hanya sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana Supiyan bersama-sama dengan Terdakwa membuat pertanggungjawaban dengan cara memalsukan perusahaan penawaran yaitu CV. SABAR JAYA yang senyatanya tidak pernah melakukan penawaran. Saksi supiyan melakukan pengadaan piagam penghargaan tersebut dengan mencetak sendiri sehingga diperoleh selisih sebesar Rp8.182.531,- (delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) setelah di potong pajak. Kemudian hasil uang tersebut dipergunakan oleh Supiyan dan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sedangkan saksi Eva Juliani Pandia Selaku Ketua Bawaslu melakukan pembiaran tanpa melaksanakan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan NPHD;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten karo tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
 - (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang

Halaman 70 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 19:

(a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah;
2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(4) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Halaman 71 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

- (1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
- (2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

9. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja hibah Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA 2019 pada Bawaslu Kabupaten Karo, terdapat juga Kegiatan Pengadaan Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor dengan kesepakatan antara PPK dengan sembilan penyedia sebesar Rp740.350.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada 17 kecamatan selama 13 (tiga belas) bulan. Selanjutnya Harun Surbakti selaku PPK pada Bawaslu Kabupaten Karo terhadap Kegiatan Dana Hibah Bawaslu melakukan pemilihan penyedia melalui mekanisme pemilihan langsung bukan dengan mekanisme sistem pelelangan. Selanjutnya Saksi Harun Surbakti melakukan mekanisme pengadaan penunjukan langsung dengan membagi kegiatan tersebut menjadi sembilan kegiatan atas perintah dari saksi Iwan Tero selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu provinsi Sumatera Utara dan dengan mengarahkan rekanan pilihan saksi Iwan Tero menjadi pelaksana kegiatan sewa meubelair pada Bawaslu Kabupaten Karo yaitu saksi Irwansyah Putra Margolang. Kemudian Saksi Harun Surbakti berkordinasi dengan saksi Eva Juliani Pandia yang mana saksi menyetujui hal tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Harun Surbakti memecah paket pekerjaan tersebut menjadi 9 (Sembilan) kegiatan kemudian saksi Irwansyah Margolang menyiapkan 9 (sembilan) perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam perusahaan milik orang lain dengan memberikan imbalan komitmen 2,5% setelah dipotong pajak atas jasa pinjam perusahaan kepada masing-masing perusahaan yaitu:

Halaman 72 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



1. Saksi. Amri Abrar S. Kom sebagai Direktur CV AL ABRAR memperoleh sebanyak dua pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Dengan SPK nomor. 0332/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0334/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang selanjutnya pada Tahun 2021 dengan Nomor 0216/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0215/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00, dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merek dan Kecamatan Tiga Panah. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
2. Saksi. Nurnaningsih selaku Direktur CV ANUGRAH PUTRA UTAMA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. SPK no.0328/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0330/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0214/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0213/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00, dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Juhar dan Kecamatan Munte. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
3. Saksi. Nuri Fajriani selaku Direktur CV BAJA INDAH PERMATA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0320/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0318/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0208/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0207/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021

Halaman 73 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tiganderket masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

4. Saksi. Aslim Rafina S. Ag sebagai Direktur CV BIMA SAKTI dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0324/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0326/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0211/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0212/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Mardinding. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
5. Saksi. Mulyadi selaku Direktur CV CIPTA UTAMA KARYA dengan 2 (dua) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0320/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0322/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0209/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0210/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tigabinanga. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
6. Saksi. Suhartin Roslila Karim selaku Direktur CV DIAN MAS UTAMA dengan 2 (dua) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0314/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0312/Bawaslu-Prov.SU-

Halaman 74 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0205/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0206/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Simpang Empat, masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

7. Saksi. Irwansyah Putra Margolang alias Wana sebagai Direktur CV GARUDA MEDIA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0304/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0306/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan No.0201/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan No.0202/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Dolat Rakyat dan Kecamatan Barus Jahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
8. Saksi. Joko Permono sebagai Direktur CV PUTRI ANUGRAH dengan 1 (satu) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,00 dengan No.0336/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0217/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dengan nilai sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kabanjahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021; dan
9. Saksi. Hastuti sebagai Direktur CV REZA PUTRA PERTAMA melaksanakan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00 dengan SPK No.0310/Bawaslu- Prov.SU-

Halaman 75 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0308/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan No.0204/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0203/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Berastagi dengan Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021.

Bahwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan sewa meubilair dan peralatan kantor, saksi Harun Surbakti berkomunikasi dengan saksi Irwansyah Putra Margolang perwakilan dari sembilan penyedia sebagaimana arahan dari saksi Iwan Tero selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya saksi Harun Surbakti memberikan nomor *handphone* saksi Supiyan selaku Pejabat Pengadaan Bawaslu Kab. Karo kepada saksi Irwansyah Putra Margolang untuk dapat berkomunikasi secara langsung Saksi Harun Surbakti dengan sengaja menggunakan metode pemilihan sewa meubelair dan peralatan kantor secara pengadaan langsung untuk dipecah agar dapat menghindari tender dan terpenuhinya perintah dari saksi Iwan Tero tersebut. Bahwa sesuai dengan arahan saksi Iwan Tero, saksi Harun Surbakti tidak Menyusun HPS untuk menilai kewajaran harga penawaran, tidak menyusun spesifikasi barang, dan volume barang yang dibutuhkan. bahwa terhadap harga penawaran penyedia tidak dilakukan negosiasi harga karena harga satuan telah ditentukan oleh saksi Iwan Tero dan saksi Irwansyah Putra Margolang untuk kemudahan dalam pelaksanaan sewa meubelair tersebut. Bahwa setelah pekerjaan sewa Meubleair tersebut telah dilaksanakan Terdakwa dengan sengaja membantu saksi Harun Surbakti untuk tetap membayarkan pekerjaan tersebut sesuai yang telah disepekati awal, padahal senyatanya terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 76 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati mekanisme pengujian atas pembayaran tagihan sewa meubelair dan peralatan kantor tersebut;

Bahwa dalam proses pengadaan langsung sewa Meubelair dan peralatan Kantor pada Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2020 s/d 2021 sekira bulan Februari tahun 2021 setelah selesai pembayaran kegiatan Sewa Meubiler, saksi Harun Surbakti menerima imbalan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Irwansyah Putra Margolang di Medan. bahwa setelah uang yang Saksi Harun Surbakti terima tersebut atas perintah dari saksi Eva Juliani Pandia membagikan uang tersebut kepada Terdakwa, komisioner yaitu saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Harun Surbakti, dengan bagian masing-masing senilai Rp.10.000.000,-, diruangan kerja Ketua Bawaslu kabupaten karo saksi Eva Juliani Pandia.

Bahwa setelah berakhirnya waktu kontrak Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor pada Bawaslu Kabupaten karo tahun 2020 sampai dengan 2021, saksi Supiyan memberitahukan kepada pengurus Panwas Kecamatan bahwa barang-barang yang disewakan ke Panwas Kecamatan akan dilelang. Adapun rincian dan harga barang yang ditawarkan yaitu: laptop Rp2.300.000,- s.d. Rp2.500.000,- lemari besi Rp700.000,- meja satu biro Rp250.000,- kursi putar Rp150.000,- kursi staf/rapat Rp50.000,- dan meja ½ biro Rp150.000,- Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi Supiyan menerima hasil lelang sebesar Rp100.700.000,- kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:
 - (1) Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a.

Halaman 77 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;

(2) Pasal 7:

(a) huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

(b) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi

(c) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

(1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau

(2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

- Bahwa atas arahan dari saksi Eva Juliani Pandia, bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Nggeluh Sembiring, saksi Abraham Tarigan, Saksi Harun Surbakti dan telah membuat dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti pelaksanaan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk kepentingan pribadi,

Halaman 78 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi dengan rincian yaitu;

1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan namun di pertanggungjawabkan sebesar Rp1.11.409.077,-
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.796.205,-
3. Mempertanggungjawabkan penggunaan dan Hibah tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145.45,-

- Akibat dari perbuatan terdakwa Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.632.705.427,45- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum di dalam Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo, No.13/LHP/XXI/03/2023/ Tgl 3 Maret 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo (selanjutnya disebut dengan Bawaslu) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Halaman 79 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang "Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembant di Lingkungan Bada Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo" dalam penggunaan dana hibah sebagaimana pada Naskah Perjanjian dana Hibah sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) di daerah Pemerintah kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019, bersama-sama dengan Saksi Eva Juliani Br Pandia (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada bulan oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo di Jalan Jamin Ginting Gang Cik Ditiro Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Pengguna Dana Hibah mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 262.769.205,- Pengguna Dana Hibah Mempertanggungjawabkan Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,- PPK Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Dengan Mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.258.500.145,45,- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu telah membuat dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti pelaksanaan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk kepentingan pribadi,

Halaman 80 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, tidak melaporkan pertanggungjawaban dana hibah secara cermat dan lengkap, melakukan kegiatan yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dalam NPHD, menyetujui dan menandatangani laporan penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019, pada Bawaslu Kabupaten karo yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yaitu sebesar Rp1.632.705.427,45,- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum di dalam Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo, No.13/LHP/XXI/03/2023/ Tgl 3 Maret 2023, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2020, Kabupaten Karo akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 270/2931/SJ tanggal 21 April 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 81 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karo Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan Pendanaan Hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Karo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Karo Nomor 900/364/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA. 2019 dan Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa pada periode masa jabatan tahun 2018-2023, susunan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo, adalah sebagai berikut :
 1. Eva Juliani Br Pandia, S.H. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo merangkap anggota;
 2. Drs. Nggeluh Sembiring, selaku Anggota Bawaslu;
 3. Abraham Tarigan, S.Sos, selaku Anggota Bawaslu.
- Bahwa Para Komisioner ini diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor: 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo;
- Bahwa terhadap penggunaan dana hibah yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karo, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 82 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Pembantu memiliki Tugas dan Tanggung jawab Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo telah membuat dan menandatangani, antara lain:

1. Menerima dan Menyimpan Uang Persediaan (UP)/ Tambah uang persediaan (TUP);
 2. Melakukan Pengujian dan Pembayaran atas Tagihan ayang danyana bersumber dari UP/TUP;
 3. Melakukan pembayaran yang danyan bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
 6. Menatausahakan transaksi UP;
 7. Menyelenggarakan Pembukuan Transaksi UP;
 8. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Bupati Karo an. Terkelin Brahmana dan Ketua Bawaslu saksi Eva Juliani Br Pandia, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA. 2019, yaitu berdasarkan:
 1. Hibah Uang Bawaslu Kabupaten Karo kepada Bupati Karo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 119/366/BPKPAD/2019, dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020;
 3. Pakta integritas;
 4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 5. Fotokopi rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA;
 6. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermatrai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel.
- Bahwa dana hibah sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tersebut telah di transfer Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan metode sekali transfer (sekaligus) ke rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA, dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (Tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo terdapat Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 yaitu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan;
 - Bahwa setiap bulan saksi Dian Ika Yoes Refida selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai dan ditandatangani oleh Dian Ika Yoes Refida

Halaman 84 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Harun Surbakti, S.STP selaku Koordinator Sekretariat. Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang berisi jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo kas.

- Bahwa dana hibah yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) harus mengacu atau berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, beserta perubahannya.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 85 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa kemudian Saksi Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo beserta Anggota Komisioner serta staff lainnya melakukan penyusunan Rencana anggaran Biaya yang tercantum dalam DPA No: Kode 115.01.06 dengan jumlah sebesar Rp13.338.152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang pada pokoknya rinciannya sebagai berikut;
 1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /No Kode 52311
 2. Belanja Bahan ATK (Alat Tulis Kantor /No Kode 521211
 3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota / No Kode 524119
 4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota / No Kode 524114
 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / No Kode 524113
 6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah / No Kode 524111

Halaman 86 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



7. Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapan / No Kode 522141

- Bahwa dalam prosedur pencairan dana hibah pada Bawaslu Kabupaten karo pada setiap pengeluaran mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Apabila pembayaran terhadap pihak penyedia prosedurnya yaitu setelah menerima Surat Perintah Bayar dari pihak PPK Saksi Harun Surbakti, yang dilengkapi dengan Kwitansi dan Kontrak maka saksi kemudian melakukan pembayaran melalui sistem transfer ke rekening yang sesuai dalam kontrak tersebut;
2. Apabila pembayaran terhadap kegiatan Panwascam prosedurnya menggunakan Uang Persediaan (UP), dimana pihak Kordinator Sekretariat dari Panwascam mengajukan Surat Permohonan Pengajuan UP dan Surat Pernyataan dengan melampirkan rekap akun dan output dari RKB Panwascam kepada PPK, selanjutnya PUMK menerbitkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK). Selanjutnya saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP melakukan pencairan dana ke Bank Sumut sejumlah yang tertera dalam SPBy sebanyak 17 Kecamatan, setelah uang diterima maka diserahkan langsung kepada PUMK 17 Kecamatan;
3. Apabila pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) prosedurnya yaitu pihak pelaksana SPPD mengajukan pembayaran terhadap biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dinas yang sesuai dalam ketentuan dalam RKB disertai dengan bukti bayar atau kwitansi. Selanjutnya dipenarikan dana dan menyerahkan langsung dana tersebut kepada pihak pelaksana SPPD. Selanjutnya terhadap perjalanan dinas ke luar daerah, pembayaran terhadap perjalanan dinas tersebut diberikan sebesar 30% diawal kepada pelaksana SPPD, selanjutnya dilakukan perkiraan rincian biaya yang akan keluar selama perjalanan dinas. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor: 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 diperbolehkan memberikan 30% dari dana keseluruhan Perjalanan Dinas kepada pelaksana

Halaman 87 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



SPPD jabatan dalam biaya akomodasi;

4. Apabila pembayaran terhadap kegiatan seperti Bimtek prosedur pembayarannya diberikan secara tunai dan langsung kepada peserta diakhir kegiatan, dimana setelah Terdakwa merinci berapa seluruh dana yang dibutuhkan untuk membayar transport dan uang saku peserta maka Terdakwa melakukan penarikan dana selanjutnya dana tersebut diberikan kepada peserta secara tunai dan langsung di akhir kegiatan;
5. Apabila pembayaran terhadap honor prosedurnya yaitu Terdakwa merinci berapa jumlah honor yang akan disalurkan, selanjutnya Terdakwa menerbitkan cek kepada pihak Bank untuk melakukan transfer kepada masing-masing rekening penerima honor;
- Bahwa pada kenyataannya kegiatan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan jumlah sebesar Rp13.338.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo dalam mengelola dana hibah tersebut telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan, saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, anggota komisioner, Kordinator Sekretariat, dan staff bawaslu Kabupaten karo dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah yang kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan yaitu:

bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten karo tersebut bertentangan dengan:
 - Bahwa terdapat 42 (empat puluh dua) Bukti perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 89.860.000 (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh 14

Halaman 88 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



orang atas nama Terdakwa, Saksi Eva Juliani Pandia, Saksi. Abraham Tarigan, Saksi. Feryanta Purba, Saksi. Adly Satria Mangengke, Saksi. Diva Arjuna Depari, Saksi. Nggeluh Sembiring, Saksi. Novalia Br Pandia, Saksi. Raja Richard Ginting, Saksi. Supiyan, Saksi Tiora Perangin-Angin, Saksi. Evin Cristoper Tarigan, Saksi. Priay Mangihut Hasugian, Dan Saksi. Yanisa Tri Handayani yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi biaya jamuan tamu Bawaslu Kabupaten Karo adapun rincian kegiatan yaitu:

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak dilaksanakan

No BKU	Tahun / Bulan	Uraian	Kredit (Rp)	Jenis Belan ja	Nilai KN (Rp)	PJ SPJ
0057	01/02/ 2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardinding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardinding, An, Yanisa Tri Handayani, Str.Keb, dkk (terlampir,-)	1.000.00 0	Jaldis Dalam Daerah	1.000.00 0	Yanisa Tri Handayani
01146	01/07/ 2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke	1.530.00 0	Jaldis Dalam Daerah	1.530.00 0	BPP_PP K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara				
01149	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	4.230.000	Jaldis Dalam Daerah	4.230.000	BPP_PP K
01150	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Pergantian Specimen Cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.000	Jaldis Dalam Daerah	1.530.000	Novalia Br Milala
01151	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 ke kantor Panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Laubaleng An.	750.000	Jaldis Dalam Daerah	750.000	Feryant a Purba

Halaman 90 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Feryanta Purba				
01153	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 ke kantor Panwaslu Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar An. Supiyan. Dkk	750.000	Jaldis Dalam Daerah	750.000	Supiyan
01219	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas untuk melakukan Monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo ke Kecamatan Tiga Binanga.	750.000	Jaldis Dalam Daerah	750.000	Abraham Tarigan
01220	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan Monitoring persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 ke Kecamatan Berastagi	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Eva Juliani Pandia
01221	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Diva Arjuna Depari

Halaman 91 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Barusjahe pada tanggal, 20 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk				
01222	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Tiora Perangin-angin
01223	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Adly Satria Mangengke
01224	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Berastagi, pada tanggal 20 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani,	600.000	Jaldis Dalam Daerah	600.000	Yanisa Tri Handayani
01225	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka	450.000	Jaldis Dalam	450.000	Divya Arjuna

Halaman 92 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk		Daerah		Depari
01226	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd,	750.000	Jaldis Dalam Daerah	750.000	Tiora Perangin-angin
01227	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Adly Satria Mangengke
01228	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di	600.000	Jaldis Dalam Daerah	600.000	Yanisa Tri Handayani

Halaman 93 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an, Yanisa Tri Handayani, Str				
01229	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Tiga Binanga pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk	750.000	Jaldis Dalam Daerah	750.000	Diva Arjuna Depari
01230	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardinding pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd,	750.000	Jaldis Dalam Daerah	750.000	Tiora Perangin-angin
01231	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Panwaslu n, Adly Satria Mangengke,SH , dkk	750.000	Jaldis Dalam Daerah	750.000	Adly Satria Mangengke
01232	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan	1.000.000	Jaldis Dalam Daerah	1.000.000	Yanisa Tri Handayani

Halaman 94 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Juhar, pada tanggal 22 Juli 2020 an, Yanisa Tri Handayani, Str.				
01233	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Dolat Rayat pada tanggal, 23 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Diva Arjuna Depari
01234	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal, 23 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Tiora Perangin-angin
01235	01/08/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Adly Satria Mangen gkek

Halaman 95 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



		Teran, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk				
01236	01/08/ 2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Munte, pada tanggal 23 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str.	600.000	Jaldis Dalam Daerah	600.000	Yanisa Tri Handayani
01592	01/09/ 2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid 19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020	2.040.000	Jaldis Dalam Daerah	2.040.000	Supiyan
01902	01/10/ 2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 9-11 September 2020 di Kantor Bawaslu	6.930.000	Jaldis Dalam Daerah	6.930.000	BPP_PP_K
01903	01/10/ 2020	Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor	5.000.000	Jaldis Dalam Daerah	5.000.000	BPP_PP_K

Halaman 96 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



		pada kegiatan Rapat kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 16 Okt 2020				
02163	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pergantian staf sekretariat bahwa seluruh kabupaten Karo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 1-3 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	6.930.000	Jaldis Dalam Daerah	6.930.000	BPP_PP K
02164	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan pemeriksaan rapid test Panwaslu Kecamatan dan PKD se Kabupaten Karo di kantor panwascam kecamatan payung pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Supiyan	300.000	Jaldis Dalam Daerah	300.000	Supiyan
02167	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015-2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kabupaten Provinsi Sumatera Utara	3.120.000	Jaldis Dalam Daerah	3.120.000	BPP_PP K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan				
02178	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat evaluasi pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis website dan sosialisasi aplikasi sistem informasi pungut hitung suara di kantor Bawaslu	4.620.000	Jaldis Dalam Daerah	4.620.000	Priay Mangihut Hasugian
02179	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait persiapan pengadaan APD penanganan pandemi covid-19 untuk tahapan penetapan paslon pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 7-9 September 2020	6.930.000	Jaldis Dalam Daerah	6.930.000	Supiyan
02189	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan penyampaian data APD Kabupaten Karo dan konsultasi terkait revisi RAB anggaran sesuai dengan protokoler Covid-19 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020	4.230.000	Jaldis Dalam Daerah	4.230.000	Supiyan
02221	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi tentang kegiatan peningkatan	11.590.000	Jaldis Dalam Daerah	11.590.000	BPP_PP K

Halaman 98 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		efektivitas dan kesepahaman antara KASN dan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020				
02264	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang Tindak Lanjut Penetapan Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020	1.530.000	Jaldis Dalam Daerah	1.530.000	Dian Ika
02296	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan	12.150.000	Jaldis Dalam Daerah	12.150.000	BPP_PP K
00028	01/02/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi	450.000	Jaldis Dalam Daerah	450.000	Yanisa Tri Handayani
		JUMLAH	89.860.000		89.860.000	

Halaman 99 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



a) Bahwa selanjutnya terdapat 71 (tujuh puluh satu) bukti perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp292.161.077. (dua ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) orang yaitu Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia, Saksi Abraham Tarigan, Saksi Harun Surbakti, Saksi Evin Christoper Tarigan, Saksi Feryanta Purba, Saksi Kami Milala, Saksi Novalia Br Pandia, Saksi Raja Richard Ginting, Saksi Supiyan, Saksi Priay Mangihut Hasugian, Saksi Andrie Rejekinta Bukit, dan Saksi Yanisa Tri Handayani yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi biaya jamuan tamu Bawaslu Kabupaten Karo. adapun rincian kegiatan yaitu:

Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan

No BK U	Tahun / Bulan	Uraian	Kredit (Rp)	Jenis Belanja	Nilai KN (Rp)	PJ SPJ
00755	01/06/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Reviu RKA-KL Hasil Optimalisasi pada tanggal 23 Juni 2020, An. Harun Surbakti, S. STP, (terlampir,-).	6.930.000	Jaldis Luar Daerah	6.930.000	Harun Surbakti
01144	01/07/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri dalam melaksanakan tahapan	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Supiyan

Halaman 100 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Plkada sumber Dana APBN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara				
011 45	01/0 7/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Harun Surbakt i
011 47	01/0 7/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu	4.300.000	Jaldis Luar Daer ah	4.300.00 0	Supiya n
011 48	01/0 7/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Buku Saksi Parpol pada Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An.Kami Milala, SH dkk. (terlampir,-)	2.040.000	Jaldis Luar Daer ah	2.040.00 0	Kami Meliala
011 52	01/0 7/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 ke kantor Panwaslu Kecamatan Kutabuluh pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Kutabuluh An. Novalia br Pandia	750.000	Jaldis Luar Daer ah	750.000	Novalia Br Pandia

Halaman 101 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015 93	01/0 9/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 25 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	2.040.000	Jaldis Luar Daer ah	2.040.00 0	Dian Ika
015 95	01/0 9/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 29 Juli 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk (terlampir,-).	1.020.000	Jaldis Luar Daer ah	1.020.00 0	Evin Cristop er Tarigan
015 97	01/0 9/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan juli pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Supiyan, dkk (Bukti terlampir)	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Supiya n
015 98	01/0 9/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi Panwascam yang datanya terhapus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Evin	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Evin Cristop er Tarigan
016 02	01/0 9/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 21 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An.	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Evin Cristop er Tarigan

Halaman 102 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Evin Cristoper Tarigan				
016 05	01/0 9/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan teknis Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Persiapan Pilkada 2020 pada tanggal 27 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Novalia br Pandia,	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Novalia Br Pandia
016 08	01/0 9/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di SMA Negeri 4 Medan pada tanggal 08 September 2020 An. Raja Richard Ginting, Amd dkk	2.450.000	Jaldis Luar Daer ah	2.450.00 0	Raja Richard Ginting
016 13	01/0 9/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. An. Yus Felesky dan Cuaca Bangun di dinas Pendidikan dan Olahraga Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta	11.143.00 0	Jaldis Luar Daer ah	11.143.0 00	Dian Ika
018 55	01/1 0/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait pergantian staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 1-3 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	6.930.000	Jaldis Luar Daer ah	6.930.00 0	Dian Ika
018 61	01/1 0/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada	6.930.000	Jaldis Luar Daer ah	6.930.00 0	Dian Ika

Halaman 103 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 16-18 September 2020				
01876	01/10/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Karwas, SPTB dan Identifikasi Hibah Kab.Karo pada tanggal 29 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Dian Ika Yoes Refida , dkk (terlampir,-).	6.930.000	Jaldis Luar Daerah	6.930.000	Supiyan
01896	01/10/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar dan menandatangani Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 28 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera	6.930.000	Jaldis Luar Daerah	6.930.000	Dian Ika
01897	01/10/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggung jawaban untuk bulan juli di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 30 - 2 Oktober 2020 An.Feryanta Purba, SE, dkk (terlampir,-).	6.930.000	Jaldis Luar Daerah	6.930.000	Feryanta Purba
02165	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Kabupaten Karo dana hibah Pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 s.d 25 September 2020	6.930.000	Jaldis Luar Daerah	6.930.000	Dian Ika
02166	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan verifikasi ijazah bakal	9.889.377	Jaldis Luar Daerah	9.889.377	Dian Ika

Halaman 104 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Universitas Indonesia atas nama Budianto Surbakti dan cuaca bangun serta di Fakultas Hukum		ah		
021 69	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan	2.395.000	Jaldis Luar Daer ah	2.395.00 0	Abraha m Tarigan
021 81	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020 an Ferianta Purba	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Feryant a Purba
021 82	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi revisi anggaran hibah berkenaan dengan pengalihan pendanaan APD ke dana APBN kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2020 An Dian Ika	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Dian Ika
021 83	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 September 2020 an Novalia br Pandia	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Novalia Br Pandia
021	Nov	Biaya perjalanan dinas	1.530.000	Jaldis	1.530.00	Novalia

Halaman 105 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	20	dalam rangka konsultasi terkait pengajuan dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk		Luar Daerah	0	Br Pandia
02187	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 September 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Dian Ika
02188	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksanaan rapat koordinasi dengan pasangan calon mengenai persiapan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Harun Surbakti
02190	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject Pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran dan Biaya dana APBN dan dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Dian Ika
02220	Nov 20	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemungutan penghitungan dan	12.560.000	Jaldis Luar Daerah	12.560.000	Evin Cristoper Tarigan

Halaman 106 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rekapitulasi suara pada pemilihan serentak tahun 2020 pada tanggal 26-24 Oktober 2020 atas nama Evin				
022 67	01/1 2/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Nopember 2020 An. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb.	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Yanisa Tri Handay ani
022 74	01/1 2/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa b bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor bawaslu kota Tanjung Balai	14.900.00 0	Jaldis Luar Daer ah	14.900.0 00	Eva Juliani Pandia
023 24	01/1 2/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pelaksanaan teknis Perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 30 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Supiya n
023 26	01/1 2/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hard Copy Permintaan Data Daftar Pegawai, Kontrak /Pinjam Pakai Kantor, Tagihan Rekening Listrik,Air tiga bulan terakhir dan Penyusunan Rencana Anggaran 2021	4.300.000	Jaldis Luar Daer ah	4.300.00 0	Harun Surbakt i
023 27	01/1 2/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Dian Ika

Halaman 107 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara				
023 28	01/1 2/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait sistem Pembayaran pajak dikarenakan NPWP Bawaslu Kabupaten Karo yang non aktif ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2020 An. Feryanta Purba	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Feryant a Purba
023 29	01/1 2/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober pada tanggal 02 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia, Amd (terlampir,-).	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Novalia Br Pandia
023 30	01/1 2/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 05 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan dkk	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Supiya n
023 33	01/1 2/20 20	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait habisnya masa sewa kendaraan bermotor roda 4 pada bawaslu kab. Karo pada tanggal 09 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE	1.530.000	Jaldis Luar Daer ah	1.530.00 0	Feryant a Purba
023	01/1	Biaya Perjalanan Dinas	4.300.000	Jaldis	4.300.00	Evin

Halaman 108 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	2/2020	dalam rangka Perbaikan revidi dana hibah/perubahan rab pada Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara		Luar Daerah	0	Cristopher Tarigan
02363	01/12/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi penguatan kinerja pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada Tahun 2020 di Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara	12.560.000	Jaldis Luar Daerah	12.560.000	Eva Juliani Pandia
02364	01/12/2020	Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kabupaten se-Sumatera Utara tahun 2020 di Hotel The Crew-Kualanamu Kec-Batang Kuis Kab.Deli Serda	2.310.000	Jaldis Luar Daerah	2.310.000	Priay Manghut Hasugian
02367	01/12/2020	Biaya Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan rapat koordinasi masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye di Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara Jl. H.Adam Malik No.193 Medan	11.590.000	Jaldis Luar Daerah	11.590.000	Dian Ika
0293	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas untuk Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan dalam Perekrutan PKD tahun 2020 pada tanggal 02 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jln. H. Adam Malik No. 193	2.040.000	Jaldis Luar Daerah	2.040.000	Dian Ika

Halaman 109 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0297	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian Laporan Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo bulan Januari Februari pada tanggal 05 Maret 2020	2.040.000	Jaldis Luar Daerah	2.040.000	Dian Ika
0300	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknis Pembayaran Gaji Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Dian Ika
0324	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Dian Ika
0325	01/03/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, An. Feryanta Purba	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Feryanta Purba
03677	01/12/2020	Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi Pelaksanaan kegiatan pengawasan	11.143.000	Jaldis Luar Daerah	11.143.000	Eva Juliani Pandia

Halaman 110 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bagian pengawasan internal dan tata laksana tahun 2020 pada tanggal, 16 s/d 18 Oktober 2020, an, Eva Juliani Br Pandia				
03679	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sengketa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Toba	12.780.000	Jaldis Luar Daerah	12.780.000	Dian Ika
03681	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 , di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal	2.040.000	Jaldis Luar Daerah	2.040.000	Yanisa Tri Handayani
03684	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Novalia Br Pandia
03685	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan inject pagu terhadap penyediaan anggaran Belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 20 s/d 21 Nopember	4.230.000	Jaldis Luar Daerah	4.230.000	Feryanta Purbana
036	01/1	Biaya Perjalanan Dinas	1.530.000	Jaldis	1.530.000	Supiya

Halaman 111 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	2/2020	dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan bupati dan Wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara		Luar Daerah	0	n
03687	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia br Pandia, Amd	1.530.000	Jaldis Luar Daerah	1.530.000	Novalia Br Pandia
03690	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Prov	2.040.000	Jaldis Luar Daerah	2.040.000	Evin Cristoper Tarigan
03697	01/12/2020	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Faktual	9.350.000	Jaldis Luar Daerah	9.350.000	Andrie Rejekinta Bukit
00035	01/02/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk	1.110.000	Jaldis Luar Daerah	1.110.000	Yanisa Tri Handayani
00037	01/02/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Novalia Br Pandia

Halaman 112 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



		Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil		ah		
0345	01/03/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telah di Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb	1.800.000	Jaldis Luar Daerah	1.800.000	Novalia Br Pandia
0351	01/03/2021	Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Mendampingi Bawaslu Karo Menyampaikan Laporan Akhir Divisi Humas tahun 2020 di Kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin no. 14 Jakarta pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2021	16.020.700	Jaldis Luar Daerah	16.020.700	Dian Ika
0353	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri undangan untuk melakukan Specimen tandatangan pada Virtual Account untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi keuangan pada tanggal 26 Februari 2021	1.370.000	Jaldis Luar Daerah	1.370.000	Yanisa Tri Handayani
0355	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait hasil Review Kelengkapan SPJ tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Supiyan

Halaman 113 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sumatera Utara An. Supiyan dkk(terlampir,-).				
0359	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait Perubahan Rekening Giro menjadi Virtual Account dan Pelatihan Penggunaan MCM dalam Penggajian pada tanggal 01 s/d 02 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	4.110.000	Jaldis Luar Daerah	4.110.000	Evin Cristoper Tarigan
0360	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemkab.Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Novalia Br Pandia
0361	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Revisi Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 pada tanggal 08 s/d 10 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk	11.790.000	Jaldis Luar Daerah	11.790.000	Evin Cristoper Tarigan
0363	01/04/2021	Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Terkait Teknis Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab. Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba,	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Feryanta Purba
0374	01/04/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan	9.520.000	Jaldis Luar Daerah	9.520.000	Harun Surbakti

Halaman 114 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



		Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020				
0375	01/04/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 23 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Feryanta	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Feryanta Purba
0377	01/04/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper	5.480.000	Jaldis Luar Daerah	5.480.000	Evin Cristoper Tarigan
0378	01/04/2021	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar laporan Berkas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 28 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE	1.410.000	Jaldis Luar Daerah	1.410.000	Feryanta Purba
		JUMLAH	292.161.077		292.161.077	

2. Bahwa selain perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah terdakwa Bersama-sama dengan anggota Komisioner, Kordinator sekretariat, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan staff Bawaslu Kabupaten Karo sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan pembayaran ATK, Komputer Supply dan penggandaan yang tidak dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai

Halaman 115 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



dengan 2021 dan anggarannya tetap dikeluarkan untuk menutupi biaya jamuan tamu yang datang ke Bawaslu Karo. Terhadap pembiayaan jamu tamu tersebut, terdakwa Eva Juliani Pandia memerintahkan saksi Dian Ika Yoes Refida dan saksi Harun Surbakti untuk mengakali dan mencarikan uangnya sehingga Bawaslu Kabupaten Karo merealisasikan dan mencatatkan pengeluaran biaya ATK, pengadaan Komputer Supply pada bagian rapat kerja teknis, rapat kordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di hotel. Bahwa Pada kegiatan di Hotel Grand Orri Berastagi dan rapat kerja di kantor diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi direalisasikan dan dicatatkan sebagai pengeluaran ATK, penggandaan dan komputer supply seluruhnya sebesar Rp33.156.000,- Dengan rincian yaitu;

- a. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp312.000,-
- b. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 . sebesar Rp250.000,-
- c. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp2.346.000,-
- d. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
- e. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020

Halaman 116 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



sebesar Rp250.000,-

- f. Pembayaran Biaya ATK Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000,-
- g. Pembayaran Biaya Penggandaan Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp750.000,-
- h. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja tekni penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
- i. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp250.000,-
- j. Pembayaran belanja penggandaan/ fotocopy pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-
- k. Pembayaran belanja ATK pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp500.000,-
- l. Pembayaran belanja komputer supply pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp800.000,-
- m. Pembayaran belanja perlengkapan peserta pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,-
- n. Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy

Halaman 117 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo sebesar Rp2.100.000,-

- o. Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sebesar Rp862.000,-
- p. Pembayaran biaya pembelian ATK Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp500.000,-
- q. pembayaran biaya Komputer supply Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-
- r. pembayaran biaya penggandaan/ fotocopy Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp300.000
- s. pembayaran biaya ATK pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka sebesar Rp300.000.
- t. Pembayaran Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp300.000,-
- u. pembayaran biaya Penggandaan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan

Halaman 118 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-

- v. Pembayaran biaya pembelian ATK, Fotocopy penggandaan kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan

bagi panwaslu se- Kabupaten karo Pada

Jamanna Sembiring
2023-03-27 13:22:31

Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar

BAP HS No 417

- w. pembayaran biaya ATK dan Fotocopy

Pengawasan penertiban alat peraga k

Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 20

November 2020 di Hotel Grand O

Rp2.250.000,-

- x. Pembayaran biaya ATK dan Fotocopy bulan Desember 2020 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,-

- y. Pembayaran biaya Fotocopy dan penjilidan laporan akhir pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp862.000,-

- z. Pembayaran ATK, Fotocopy, Spanduk, Komputer Supply pada rapat persiapan penyusunan laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp4.200.000,-

3. Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan anggota komisioner, Kordinator Sekretariat, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan staff bawaslu Kabupaten karo sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk merealisasikan kegiatan *fullboard meeting*, belanja spanduk, pembayaran honor Narasumber, dan Honor moderator yang tidak dilaksanakan tetapi dicatatkan sebagai pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo yang dilakukan dengan cara :

- Sengaja membuat pertanggungjawaban 2(dua) kegiatan *fullboard meeting* yang senyatanya dilaksanakan hanya satu kegiatan. Bahwa dalam laporan pengeluaran Bawaslu

Halaman 119 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Kabupaten Karo terdapat anggaran yang dikeluarkan BPP untuk Lima kegiatan *Fullboard meeting* yang tidak dilaksanakan dengan nilai pertanggungjawaban seluruhnya sebesar Rp368.000.000,- dengan rincian yaitu:

1. Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se- Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 sebesar Rp81.000.000,- yang dicatat dalam BKU Nomor 1865 tanggal 1 Oktober 2020;
2. Rapat Kerja Teknis Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2022 sebesar Rp81.000.000,- yang dicatat dalam BKU Nomor 1889 tanggal 11 Oktober 2020;
3. Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 19 s.d. 21 November 2020 sebesar Rp51.000.000,- yang dicatat dalam BKU Nomor 2357 tanggal 29 Desember 2020;
4. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 November 2020 sebesar Rp81.000.000,- yang dicatat dalam BKU Nomor 2245 tanggal 30 November 2020;
5. Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23

Halaman 120 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



s.d. 25 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,- yang dicatat dalam BKU Nomor 0055 tanggal 26 Februari 2021

- Sengaja membuat pertanggungjawaban atas belanja spanduk rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel Grand Orri berastagi, yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp2.794.000,- dengan rincian yaitu:

N o	Nomor BKU	Uraian	Nilai (Rp)
1	1892	Biaya pembelian spanduk Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	250.000,-
2	1900	Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Revisi Anggaran Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 12	862.000,-
3	1904	Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat kerja pengelolaan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020	862.000,-
4	2248	Biaya pembelian spanduk pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	500.000,-
5	2360	Biaya spanduk Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d. 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	500.000,-
		JUMLAH	2.974.000,-

Halaman 121 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja membuat pertanggungjawaban untuk pembayaran honor narasumber dan Honor Moderator sebesar Rp 28.500.000,- yang senyatanya pembayaran honor narasumber dan honor moderator tersebut tidak dilaksanakan dengan rincian yaitu:

No	Nomor BKU	Uraian	Nilai (Rp)
1	1867	Biaya Moderator Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	1.400.000
2	1868	Biaya Narasumber Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d.30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	3.600.000
3	1894	Pembayaran jasa profesi moderator kegiatan rapat kerja teknis persiapan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	700.000
4	1895	Biaya Narasumber Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 s.d.11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	5.400.000
5	2250	Biaya moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d. 30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	1.400.000
6	2252	Biaya narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	4.500.000

Halaman 122 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



		dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	
7	2361	Biaya narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d .21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	10.800.000
8	2362	Biaya moderator Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d.21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi	700.000
		JUMLAH	28.500.000

- Sengaja membuat pertanggungjawaban terhadap pembayaran uang saku peserta pada 4 (empat) kegiatan yaitu Rapat Kerja Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Persiapan, sebesar Rp49.400.000,- yang senyatanya tidak dilaksanakan kegiatannya. Dengan rincian yaitu:
 1. Pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat persiapan tahapan pencoklitan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-;
 2. pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-
 3. Pembayaran biaya uang saku peserta rapat kordinasi pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 19-21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp20.400.000,-
 4. Pembayaran uang saku pada rapat kerja teknis penyusunan

Halaman 123 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp22.200.000,

Setelah direalisasikan kegiatan fullboard meeting, kegiatan belanja spanduk, pembayaran honor Narasumber dan Honor Moderator serta pembayaran uang saku peserta kegiatan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo untuk dibagikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, saksi Abraham Tarigan, saksi Nggeluh Sembiring selaku anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo, saksi Harun Surbakti selaku PPK, diruangan kerja saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu.

4. Bahwa untuk memperoleh keuntungan pribadi terdakwa Bersama-sama dengan anggota Komisioner, kordinator Sekretariat, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan Staff Bawaslu Kabupaten karo, sengaja menyalahgunakan kewenangan dimana saksi Dian Ika Yoes Refida membuat pertanggungjawaban biaya Bahan bakar Minyak (BBM) mobil Gakkumdu yang dicairkan dari bulan Februari 2020 s/d Desember tahun 2020 selanjutnya Uang BBM tersebut dikeluarkan untuk mobil dinas operasional kantor, padahal senyatanya kegiatan Gakkumdu hanya berupa rapat-rapat yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo. Pertanggungjawaban atas biaya BBM kendaraan Gakkumdu tidak dilengkapi dengan struk/bon pembelian dari SPBU padahal Kegiatan belanja pemeliharaan aset atas sembilan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.880.000,- tidak dapat direalisasikan namun saksi Dian Ika Yoes Refida merealisasikan biaya pemeliharaan untuk kendaraan roda empat fasilitas Gakkumdu tersebut berupa belanja bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2020 sebesar Rp15.880.000,-, dengan rincian yaitu:

Halaman 124 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dengan anggaran sebesar Rp3.825.000,-
2. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Mei-Juni 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp2.550.000,-
3. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp300.000,-
4. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp300.000,-
5. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Juli 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
6. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp .300.000,-
7. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
8. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
9. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan September 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp 1.275.000,-;

Halaman 125 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



10. Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda empat (BBM) fasilitas untuk bulan September 2020 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
11. Dibayarkan biaya Komputer Supply pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-
12. Dibayarkan biaya pembelian Komputer Supply pada kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 17-19 Desember 2020 sebesar Rp630.000,-
13. Dibayarkan biaya Komputer supply Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19-21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-
5. **Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Komisioner, Kordinator Sekretariat, dan saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP sengaja menyalahgunakan kewenangan melakukan pembayaran makan minum dari tanggal 11 Juli 2020 s/d 26 Februari 2021 yang kemudian dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu kabupaten Karo padahal senyatanya yang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp38.828.000,-. Setelah kegiatan tersebut direalisasikan, saksi Dian Ika Yoes Revida membagikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan Saksi Harun Surbakti dengan rincian yaitu:**

N o	No BKU	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	00078	11 Juli	Konsumsi dan snack pada Rapat	2.346.000,

Halaman 126 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



	6	2020	persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada tanggal 11 Juli 2010	-
2	00113 9	30 Juli 2020	konsumsi dan snack pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 2 Juli 2020	2.346.000,- -
3	00161 9	28 Sept 2020	Konsumsi Musyawarah penyelesaian sengketa pada tanggal 11 September 2020	920.000,-
4	00187 9	4 Okt 2020	Snack kegiatan rapat persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada tanggal 1 Oktober 2020	460.000,-
5	00190 1	12 Okt 2020	Snack kegiatan rapat dalam kantor pada rapat revisi anggaran kecamatan pada tanggal 12 Oktober 2020	460.000,-
6	00230 8	23 Des 2020	konsumsi dan snack rapat bulanan untuk bulan Januari s/d Maret dan Juli s/ d Desember	20.700.00 0,-
7	00369 4	30 Des 2020	Jamuan tamu di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan bupati dan wakil bupati Karo Tahun 2020	2.856.000,- -
8	00004 6	26 Feb 2021	snack pada rapat persiapan penyusunan laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020	1.840.000,- -
9	00004 8	26 Feb 2021	Snack rapat rutin bulan Januari s/d Februari	6.900.000,- -
			Jumlah Total	38.828.00 0,-

6. Bahwa untuk memperoleh keuntungan pribadi terdakwa, bersama-sama dengan Anggota Komisioner, Koordinator sekretariat dan saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP sengaja menyalahgunakan kewenangan merealisasikan uang transport atas 10 (sepuluh) kegiatan yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp192.650.000,- dimana kegiatan tersebut berupa:

Halaman 127 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



- a. Piket sentra Gakkumdu;
- b. Rapat Koordinasi Pengawasan;
- c. Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan;
- d. Rapat teknis penguatan aplikasi laporan; dan
- e. Rapat persiapan tahapan Pencoklitan.

Padahal seharusnya pencairan anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan akan tetapi tetap direalisasikan dan dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo. adapun biaya transport peserta pada kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel *Grand Orri Berastagi* dengan rincian yaitu:

- a. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp5.100.000,-
- b. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp2.800.000,-
- c. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp36.000.000,-
- d. Dibayarkan biaya Transport Peserta Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28- 30 September 2020 sebesar Rp5.100.000,-
- e. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Halaman 128 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo Tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp36.450.000,-

- f. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Kerja Teknis Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 – 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp36.450.000,-
- g. Dibayarkan biaya transport peserta pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp15.300.000,-
- h. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp5.100.000,-
- i. Dibayarkan pengganti uang transport Piket sentra Gakkumdu selama 6 bulan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp39.000.000,-
- j. Dibayarkan transport pada Rapat Kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp11.100.000,-

Dari hasil pengumpulan uang kegiatan uang transport tersebut saksi Eva Juliani br Pandia membagikan kepada Terdakwa, Saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan Saksi Harun Surbakti di ruang kerja saksi Eva Juliani br Pandia.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten karo tersebut tidak sesuai dengan:

Halaman 129 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;
- (3) PMK RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur tentang Kewajiban dalam melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan;
- (4) PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:
 - (a) Pasal 51:
 - (a) Ayat (1) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota;
 - (b) Ayat (2) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ

Halaman 130 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK
Panwas Kabupaten/Kota

(b) Pasal 52:

(a) Ayat (1) menyatakan PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis;

(b) Ayat (4) menyatakan PPK Pannas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya;

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 16 yang meyatakan penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD melalui tembusan SKPD Terkait;

Pasal 19:

(a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Halaman 131 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



(b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah;
2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(7) Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota pada lampiran:

(a) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 5 menyatakan bahwa ketua dan anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang secara kolektif kolegal bertanggungjawab:

- Huruf a, menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Huruf d, melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;
- Huruf f, menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK.

(b) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 6 menyatakan bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota

Halaman 132 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



adalah Pejabat yang bertanggungjawab huruf d, mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;

- (c) BAB II Prosedur Huruf B angka 9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BPP, pada huruf c bahwa bukti pengeluaran (fisik/kuitansi) yang sudah ditandatangani oleh PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) disimpan oleh Panwas Kabupaten/Kota dan diserahkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berakhirnya masa tugas Panwas Kabupaten/Kota;
- (8) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:
- (1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/ata
- (2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.
- (9) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah

Halaman 133 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 Pasal 5 yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2;

(10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:

- Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;

- Pasal 7:

(1)) huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

(2)) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi.

(11) Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Bawaslu pada Bab I huruf E yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan meliputi:

- 1) Legal;
- 2) Akuntabel;
- 3) Transparan;
- 4) Proporsional.

7. Bahwa selanjutnya dalam penggunaan dana Hibah pada Bawaslu

Halaman 134 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Kabupaten Karo Terdakwa Bersama-sama dengan anggota Komisioner, Kordinator sekretariat, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo sengaja menyalahgunakan kewenangan melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang dipertanggungjawabkan kegiatannya tidak dengan kondisi senyatanya, kegiatan pembayaran honorarium tidak sesuai kondisi senyatanya, kegiatan fullboard meeting yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, pembayaran spanduk yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, kelebihan bayar dalam biaya sewa Gedung Gakkumdu, ketidaksesuaian pertanggungjawaban dalam pengadaan piagam penghargaan, dimana perbuatan antara lain:

- Bahwa adanya selisih pembayaran sebesar Rp 94.161.674,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dari 41 (empat puluh satu) kegiatan yang direalisasikan pertanggungjawabannya sebesar Rp 338.352.388,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dilakukan oleh atas nama terdakwa EVA JULIANI PANDIA, Saksi DIAN IKA YOES REFIDA, Saksi ABRAHAM TARIGAN, Saksi DESRA RINALDI SURBAKTI, Saksi NGGELUH SEMBIRING, Saksi SUPIYAN, Saksi YANISA TRI HANDAYANI, saksi. TIORA PERANGIN-ANGIN, dan Saksi EVIN CRISTOPER TARIGAN dengan rincian yaitu:
 - a. Terhadap enam bukti perjalanan dinas luar daerah yang dipertanggungjawabkan oleh ABRAHAM TARIGAN terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp17.431.200,- dari Realisasi sebesar Rp38.383.073,-, yang dilakukan saksi dengan cara melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan bukti bill hotel padahal saksi tidak menginap, dengan rincian yaitu :
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan

Halaman 135 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



- rapat koordinasi pengawasan rekrutmen PPK,PPS dan KPPS pada Pilkada 2020 di Hotel Grand Mercure Medan, Jl. Sutomo No. 1 Kecamatan Medan Timur pada tanggal 25 Januari 2020 sebesar Rp4.704.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan kegiatan teknik pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis aplikasi website di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi Jl. Deblod Sundoro No. 97 sebesar Rp3.124.000,-
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Redtop Hotel & Convention Centre Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Februari 2020, An. Abrah sebesar Rp3.733.231,-
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan peluncuran IKP Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Redtop Hotel & Convention Centre Jakarta Pusat, sebesar Rp4.005.642,-
 - perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pengunduran diri bakal calon wakil Bupati Karo tahun 2020 an agen Morgan purba terkait dengan alasan gangguan kejiwaan yang dideritanya di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp880.000,-
 - Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Penyusunan Laporan akhir Kehumasan tahun 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193 Medan sebesar Rp875.000,-
- b. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi DESRA RINALDI SURBAKTI terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,-dari realisasi sebesar Rp5.870.000,-, yang

Halaman 136 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



dilakukan saksi dengan cara melakukan perjalanan dinas dengan mengganti bukti pertanggungjawaban padahal saksi tidak menginap dengan rincian yaitu;

- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat terkait Evaluasi Standart Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pelanggaran Pemilu, Penyusunan Satndart Operasional Procedure (SOP) sebesar Rp4.757.000,-
- c. Terhadap 15 Bukti perjalanan yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa EVA JULIANI PANDIA terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp29.315.000,-. Dari realisasi sebesar Rp108.640.000,-, yang dilakukan terdakwa dengan cara melakukan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti menginap di hotel meskipun terdakwa tidak menginap dengan rincian yaitu;
 - Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan diskusi tentang mekanisme penanganan dugaan Pelanggaran terhadap pasal 71 Undang- undang Nomor 10 tahun 2016 terkait mutasi jabatan Apratur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp990.000,-
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat terkait Evaluasi Standart Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pelanggaran Pemilu, Penyusunan Satndart Operasional Procedure (SOP) sebesar Rp1.939.000,-
 - Pembayaran kekurangan bayarBiaya penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan workshop Penerapan pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Gelombang I pada tanggal 27 s/d 29 Januari 2020 sebesar Rp940.000,-
 - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Seminar dengan tema mewujudkan Pilkada Serentak

Halaman 137 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 yang berkualitas dan bermartabat di Provinsi Sumatera utara pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp510.000,-

- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sangketa (SIPS) pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 22 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten simalunggun sebesar Rp1.020.000,-
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi dari Direktur Jendral Politik dan Pemerintah Umum pada tanggal 27 Februari 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. An. Eva Juliani br Pandia sebesar Rp10.962.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Pengumpulan Data Pendistribusian Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 13 Maret 2020 di Harper Wahid Hasyim. Jl. KH Wahid Hasyim No. 53/72 Medan, An. Eva Juliani pandia sebesar Rp6.750.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Teknis Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatra sebesar Rp3.178.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Evaluasi keorganisasian dan kearsipan dalam rangka keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi lembaga pengawasan pemilihan umum dalam pilkada 2020 sebesar Rp17.258.000,-
- perjalanan dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) penanganan pelanggaran dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor

Halaman 138 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu sebesar Rp8.519.000,-

- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat implementasi sistem informasi penyelesaian sengketa pada Pilkada tahun 2020 tanggal 5-7 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Sumatera Utara atas nama Eva Juli sebesar Rp4.760.000,-
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan sosialisasi etik dalam pencegahan pelanggaran kode etik Pilkada serentak pada tanggal 9-11 Oktober 2020 di Hotel Emerald Garden Medan an Eva Juliani Pandia sebesar Rp11.060.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif (TSM) pada tanggal 19 Nov sebesar Rp2.240.000,-
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (rakernis) Potensi Dugaan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di TPS dan Penanganannya, di Hotel Grandhika Jl.Dr. Mansyur No. 169 sebesar Rp680.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu sebesar Rp8.519.000,-

- d. Terhadap satu Bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi NGGELUH SEMBIRING terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp742.000,- dari realisasi sebesar Rp1.410.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

Halaman 139 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan kegiatan rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di Hotel Four Points. Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan sebesar Rp668.000,-
- e. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi SUPIYAN terdapat kelebihan pembayaran Rp1.113.000,-. Dari relisasi sebesar Rp4.230.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas, tetap dipertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap.
- Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Revisi Anggaran guna penyediaan Anggaran transport pelaksanaan Rapid test pada PTPS sesuai dengan SE Sekjen Bawaslu No.0320 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp3.117.000,-
- f. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi YANISA TRI HANDAYANI terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.302.000,-. Dari realisasi sebesar Rp4.440.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Maret 2021 an. Yanisa Tri sebesar Rp3.138.000,-
- g. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi DIAN IKA YOES REFIDA terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp37.142.474,- dari realisasi sebesar Rp142.083.315,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan

Halaman 140 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- optimalisasi pengembangan website Bawaslu kabupaten kota sebagaimana penerimaan permintaan Informasi Publik melalui media daring di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.214.500,-
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pengawasan Pilkada serentak tahun 2015-2020 tahap III bersama konsultan lokal di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.334.500,-
 - Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan mengenai analisa hukum tindak lanjut pengawasan Pada tahapan perencanaan dan kampanye Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Simalungun sebesar Rp15.320.000,-
 - Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait perekrutan satpam di bawah seluruh kabupaten Karo berkenaan dengan pengunduran diri satpam sebelumnya pada tanggal 2 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.530.000,-
 - Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan review anggaran hibah atas tambahan anggaran alat pelindung diri APD pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 s.d 10 September 2020 sebesar Rp1.530.000,-
 - Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran pada tanggal 02 s/d 04 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H Adam Malik no. 193 sei Agu sebesar Rp3.136.000,-
 - Perjalanan Dinas dalam rangka Revisi Laporan Penyelesaian Sengketa Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo pada tanggal 13 november 2020 di Kantor

Halaman 141 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193 Sei sebesar Rp2.078.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan September dan merevisi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan untuk bulan September pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp3.117.000,-
 - Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi telah Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2020 tentang Klarifikasi Arsip dan Peraturan sebesar Rp7.852.000,-
 - Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan Sosialisasi Aplikasi Surat Perjalanan Dinas (SPD) Bawaslu kabupaten/kota dan langkah-langkah Akhir Tahun TA 2020 pada tanggal 13 s/d 15 Nopember 2020 di Hotel Grand sebesar Rp7.880.000,-
 - Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Memenuhi Panggilan Pengawas Internal Bawaslu RI untuk melakukan Reviu Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada sebesar Rp10.150.000,-
 - Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Pendampingan Finalisasi Keterangan tertulis Bawaslu dalam Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi di Gedung Bawaslu RI Lantai 5 Jl. MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat pada sebesar Rp41.061.712,-
 - Perjalanan Dinas dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Divisi Hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp7.737.129,-
- h. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi TIORA PERANGIN - ANGIN terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,-

Halaman 142 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



dari realisasi sebesar Rp18.616.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan Dinas dalam rangka Menyampaikan laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di kantor Bawaslu RI Jakarta pada tanggal 04 s/d 06 Maret 2021 An.Tiora Perangin-Angin Sebesar Rp17.503.000,-

i. Terhadap dua bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi EVIN CRISTOPER TARIGAN terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.890.000,-. Dari realisasi sebesar Rp14.680.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 2-4 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd.). Sebesar Rp2.040.000,-
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan revisi RAB dan hibah tanggal 12-14 Oktober 2020 sebesar Rp7.750.000,-

Terhadap selisih dari perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya tersebut diatas, terdakwa pernah memerintahkan saksi Harun Surbakti dan saksi Dian Ika Yoes Refida untuk mendapatkan uang demi kepentingan pribadi dan jamu tamu-tamu yang berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Karo;

- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat pertanggungjawaban yang tidak dengan kondisi senyatanya yang dilakukan terdakwa dengan cara membuat pertanggungjawaban bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan seharusnya yang terdiri dari:

Halaman 143 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



- 1) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring persiapan pelaksanaan Tahapan Pencoklitan pada Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Simpang Empat pada tanggal 01 Juni 2020 dibayarkan sebesar Rp450.000,-, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp300.000,-. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp150.000,-;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dicatat dalam BKU Nomor 001216 tanggal 18 Agustus 2020 dalam rangka dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan tahapan pencoklitan pada Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020 di Kantor Kecamatan Tiga Binanga tanggal 13 Juli 2020 dibayarkan sebesar Rp750.000,-, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp500.000,-. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp250.000,-;
 - 3) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dicatat dalam BKU Nomor 000338 tanggal 17 Maret 2021 dalam rangka dalam rangka menyampaikan laporan akhir penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada tanggal 26 Februari 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dibayarkan sebesar Rp3.870.000,-, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp2.568.000,-. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.302.000,-;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama-sama dengan saksi Dian Ika Yoes Refida dan saksi Harun Surbakti mendapatkan *Cashback* dari 4 (empat) kegiatan Fullboard meeting yang bertempat di hotel Grand Orri Berastagi, Hotel Rudang, dan Hotel Berastagi Cottage dengan total sebesar Rp145.000.000,- dimana Pemberian cashback dari pihak Hotel, diperoleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dian Ika Yoes Refida dengan cara menemui manager marketing masing-masing hotel untuk mendapatkan potongan harga tetapi dengan kesepakatan membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan pagu anggaran, setelah mendapatkan kesepakatan dari manager marketing hotel tersebut selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi Dian Ika Yoes Refida

Halaman 144 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



menerima *cashback* tersebut dalam bentuk tunai yang terdiri dari;

- 1) Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 12 s.d. 14 Februari 2020 dengan pertanggungjawaban sebesar Rp81.000.000,-. Dari kegiatan tersebut diperoleh *cashback* sebesar Rp35.000.000,-;
- 2) Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Rudang pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,-. Kemudian kegiatan *fullboard meeting* di Hotel Rudang tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020. Dari kegiatan tersebut, saksi DIAN IKA YOES REFIDA memperoleh *cashback* sebesar Rp35.000.000,- secara tunai dari Sdri. HERTA ERNI SIANIPAR selaku Sales Manager Hotel Rudang;
- 3) Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,-. Kegiatan *fullboard meeting* pada Hotel Berastagi Cottage untuk tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,- secara tunai;
- 4) Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,-, mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,-
- 5) Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 yang direalisasikan sebesar Rp81.000.000,-. Tetapi senyatanya pembayaran yang diterima oleh pihak hotel dari Bawaslu

Halaman 145 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Kabupaten Karo adalah sebesar Rp76.000.000,-, sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,- (Rp81.000.000,— Rp76.000.000,-).

Kemudian terhadap *cashback* yang telah diterima, saksi Dian Ika Yoes Refida menyerahkan seluruhnya kepada terdakwa Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo dan langsung dibagikan kelima orang yaitu saksi Dian Ika Yoes Refida, Saksi Harun Surbakti S.STP, saksi Abraham Tarigan, saksi Nggeluh Sembiring;

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Karo melakukan penyewaan Gedung milik saksi Sutria Sembiring yang dibayarkan sebesar Rp24.000.0000,-, dan pembelian meubelair Gedung sebesar Rp2.000.000,-, yang senyatanya saksi Dian Ika Yoes Refida telah merealisasikan pembayaran yang tidak sesuai kondisi senyatanya dan dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu Karo sebesar Rp34.650.000,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.650.000.- yang telah diserahkan seluruhnya oleh saksi Dian Ika Yoes Refida kepada terdakwa Eva Juliana Pandia yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karo juga melakukan pengadaan Piagam Penghargaan sebanyak 1247 buah yang dianggarkan sebesar Rp28.681.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu), padahal senyatanya kegiatan tersebut dibayarkan hanya sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana saksi Supiyan bersama-sama dengan saksi Dian Ika Yoes Refida membuat pertanggungjawaban dengan cara memalsukan perusahaan penawaran yaitu CV. SABAR JAYA yang senyatanya tidak pernah melakukan penawaran. Saksi supiyan melakukan pengadaan piagam penghargaan tersebut dengan mencetak sendiri sehingga diperoleh selisih sebesar Rp8.182.531,- (delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) setelah di potong pajak. Kemudian hasil uang tersebut dipergunakan oleh saksi Supiyan dan saksi Dian Ika Yoes Refida untuk kepentingan pribadi sedangkan terdakwa melakukan pembiaran tanpa melaksanakan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan NPHD;

Halaman 146 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten karo tersebut tidak sesuai dengan:

- (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 19:
 - (a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 1. Laporan penggunaan hibah;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Halaman 147 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

1. Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
 2. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja hibah Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA 2019 pada Bawaslu Kabupaten Karo, terdapat juga Kegiatan Pengadaan Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor dengan kesepakatan antara saksi Harun Surbakti selaku PPK dengan sembilan penyedia sebesar Rp740.350.000,- (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada 17 kecamatan selama 13 (tiga belas) bulan. Bahwa selanjutnya saksi Harun Surbakti selaku PPK pada Bawaslu Kabupaten Karo terhadap Kegiatan Dana Hibah Bawaslu melakukan pemilihan penyedia melalui mekanisme pemilihan langsung bukan dengan mekanisme sistem pelelangan. Selanjutnya Saksi Harun Surbakti melakukan mekanisme pengadaan penunjukan langsung dengan membagi kegiatan tersebut menjadi sembilan kegiatan atas perintah dari saksi Iwan Tero selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumut dan dengan mengarahkan rekanan pilihan saksi Iwan Tero menjadi pelaksana kegiatan sewa meubelair pada Bawaslu Kabupaten Karo yaitu saksi Irwansyah Putra Margolang. Kemudian Saksi Harun Surbakti berkordinasi dengan Terdakwa Eva Juliani Pandia yang mana terdakwa

Halaman 148 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyetujui hal tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Harun Surbakti memecah paket pekerjaan tersebut menjadi 9 (Sembilan) kegiatan kemudian saksi Irwansyah Margolang menyiapkan 9 (sembilan) perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam perusahaan milik orang lain dengan memberikan imbalan komitmen 2,5% setelah dipotong pajak atas jasa pinjam perusahaan kepada masing-masing perusahaan yaitu:

- 1) Saksi AMRI ABRAR S. Kom sebagai Direktur CV AL ABRAR memperoleh sebanyak dua pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. Dengan SPK nomor. 0332/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0334/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang selanjutnya pada Tahun 2021 dengan Nomor 0216/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0215/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merek dan Kecamatan Tiga Panah. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
- 2) Saksi NURNANINGSIH selaku Direktur CV ANUGRAH PUTRA UTAMA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. SPK no.0328/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0330/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0214/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0213/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Juhar dan Kecamatan Munte. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
- 3) Saksi NURI FAJRIANI selaku Direktur CV BAJA INDAH PERMATA

Halaman 149 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0320/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0318/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0208/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0207/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tiganderket masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

- 4) Saksi ASLIM RAFINA S. Ag sebagai Direktur CV BIMA SAKTI dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0324/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0326/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0211/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0212/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Mardinding. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
- 5) Saksi MULYADI selaku Direktur CV CIPTA UTAMA KARYA dengan 2 (dua) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0320/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0322/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0209/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0210/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan

Halaman 150 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Kutabuluh dan Kecamatan Tigabinanga. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

- 6) Saksi SUHARTIN ROSLILA KARIM selaku Direktur CV DIAN MAS UTAMA dengan 2 (dua) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0314/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0312/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0205/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0206/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Simpang Empat, masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
- 7) Saksi IRWANSYAH PUTRA MARGOLANG alias WANA sebagai Direktur CV GARUDA MEDIA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0304/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0306/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan No.0201/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan No.0202/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Dolat Rakyat dan Kecamatan Barus Jahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
- 8) Saksi JOKO PERMONO sebagai Direktur CV PUTRI ANUGRAH dengan 1 (satu) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,- dengan No.0336/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0217/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dengan nilai sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa

Halaman 151 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kabanjahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021; dan

- 9) Saksi HASTUTI sebagai Direktur CV REZA PUTRA PERTAMA melaksanakan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,- dengan SPK No.0310/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0308/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan No.0204/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0203/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Berastagi dengan Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021.

- Bahwa setelah berakhirnya waktu kontrak Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor pada Bawaslu Kabupaten karo tahun 2020 sampai dengan 2021, saksi Supiyan memberitahukan kepada pengurus Panwas Kecamatan Harun Surbakti berkomunikasi dengan saksi Irwansyah Putra Margolang perwakilan dari sembilan penyedia sebagaimana arahan dari saksi Iwan Tero selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya saksi Harun Surbakti memberikan nomor *handphone* saksi Supiyan selaku Pejabat Pengadaan Bawaslu kab.karo kepada saksi Irwansyah Putra Margolang Bahwa dalam, pelaksanaan paket pekerjaan sewa meubilair dan peralatan kantor, saksi untuk dapat berkomunikasi secara langsung. Saksi Harun Surbakti dengan sengaja menggunakan metode pemilihan sewa meubelair dan peralatan kantor secara pengadaan langsung untuk dipecah agar dapat menghindari tender dan terpenuhinya perintah dari saksi Iwan tero tersebut. Bahwa sesuai dengan arahan saksi Iwan Tero, saksi Harun Surbakti tidak Menyusun HPS untuk menilai kewajaran harga penawaran, tidak menyusun spesifikasi barang, dan volume barang yang dibutuhkan. bahwa

Halaman 152 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



terhadap harga penawaran penyedia tidak dilakukan negosiasi harga karena harga satuan telah ditentukan oleh saksi Iwan Tero dan saksi Irwansyah Putra Margolang untuk kemudahan dalam pelaksanaan sewa meubelair tersebut.

Bahwa dalam proses pengadaan langsung sewa Meubelair dan peralatan Kantor pada Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2020 s/d 2021 sekira bulan Februari tahun 2021 setelah selesai pembayaran kegiatan Sewa Meubiler, saksi Harun Surbakti menerima imbalan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Irwansyah Putra Margolang di Medan. bahwa setelah uang yang Saksi Harun Surbakti terima tersebut atas perintah dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo yaitu terdakwa Eva Juliani Pandia membagikan uang tersebut kepada komisioner yaitu Saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring, Harun Surbakti, dan bendahara yaitu saksi Dian Eka Yoes Refida dengan bagian masing-masing senilai Rp10.000.000,-, diruangan kerja Ketua Bawaslu kabupaten karo Terdakwa Eva Juliani Pandia;

Bahwa barang-barang yang disewakan ke Panwas Kecamatan akan dilelang. Adapun rincian dan harga barang yang ditawarkan yaitu: laptop Rp2.300.000,- s.d Rp2.500.000,-, lemari besi Rp700.000,-, meja satu biro Rp250.000,-, kursi putar Rp150.000,-, kursi staf/rapat Rp50.000,-, dan meja ½ biro Rp150.000,-. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi Supiyan menerima hasil lelang sebesar Rp100.700.000,- kemudian diserahkan kepada saksi Dian Eka Yoes Refida sebesar Rp100.000.000,-.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:
 - (1) Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c.

Halaman 153 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;

(2) Pasal 7:

- (a) huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- (b) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi
- (c) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:
 - (1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
 - (2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Nggeluh Sembiring, saksi Abraham Tarigan, Saksi Harun Surbakti dan Saksi Dian Ika Yoes Refida telah sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk membuat dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti pelaksanaan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan penggunaan dana

Halaman 154 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



hibah yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dalam NPHD, menyetujui dan menandatangani laporan penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019 dengan rincian yaitu;

4. Kegiatan yang tidak dilaksanakan namun di pertanggungjawabkan sebesar Rp1.11.409.077,-
 5. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.796.205,-
 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan dan Hibah tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145.45,-
- Akibat dari perbuatan terdakwa Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.632.705.427,45- (*satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum di dalam Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo, No.13/LHP/XXI/03/2023/ Tgl 3 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 155 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.42/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN, tanggal 04 Desember 2023 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 42/PID.SUS-TPK/2022/PT MDN tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 6 November 2023 serta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana (requisitor) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp217.199.551 (dua

Halaman 156 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti :

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 65 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Bawaslu Kabupaten Karo,
- Barang bukti nomor 66 dirampas untuk dimusnahkan,
- Barang bukti nomor 67 sampai dengan nomor 91 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo,
- Barang bukti nomor 92 dirampas untuk negara,
- Barang bukti nomor 93 sampai dengan nomor 201 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo;
- Barang bukti nomor 202 sampai dengan nomor 208 terlampir dalam berkas perkara nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn atas nama terdakwa Dian Ika Yoes Refida;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mdn tanggal 6 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Ika Yoes Refida tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 157 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp227.199.551,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta, seratus Sembilan puluh Sembilan ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan Kejaksaan Negeri Karo sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya masih memiliki sisa/kurang bayar sebesar Rp217.199.551.00 (*dua ratus tujuh belas juta, seratus Sembilan puluh Sembilan ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah*) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel *print out* Bukti Pembayaran Pajak yang terdiri dari:
 - 1) 5 (lima) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Mei 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
 - 2) 8 (delapan) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Juni 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
 - 3) 6 (enam) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Juli 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;

Halaman 158 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 12 (dua belas) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Agustus 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
- 5) 4 (empat) set bukti Pembayaran Pajak Bulan September 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
- 6) 2 (dua) lembar bukti Pembayaran Pajak Bulan Oktober 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000
- 7) 10 (sepuluh) set bukti Pembayaran Pajak Bulan November 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
- 8) 12 (dua belas) lembar Cetakan Kode Billing dan 2 (dua lembar) bukti Pembayaran Pajak Bulan Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000.
2. 1 (satu) bundel printout Bukti Pembayaran Pajak bulan Maret 2020 s/d Juni 2020 NPWP Penyetor: 731742748128000;
3. 1 (satu) bundel printout dan Bukti Pembayaran Pajak bulan Mei 2020 s/d Desember 2020 untuk Kegiatan Penyelenggara Pilkada yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karo;
4. 2 (dua) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) tanggal 18 Desember 2020 untuk Belanja Pengadaan Baju Bawaslu, Panwas dan PKD di Kab. Karo Tahun 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
5. 2 (dua) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) tanggal 18 Desember 2020 untuk Belanja Pengadaan Baju PTPS se-Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
6. 3 (tiga) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) untuk Pph 21 Honorarium Sekretariat Panwascam se Kab. Karo untuk

Halaman 159 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020 dengan NPWP Penyetor:
001337716124000;

7. 1 (satu) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) untuk Pph 21 Honorarium Senta Gakkumdu Bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
8. 1 (satu) bundel *print out*/cetakan kode billing pembayaran pajak masa pajak Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000 yang terdiri dari:
 - 1) 6 (enam) lembar untuk Pembayaran Honor Pokja;
 - 2) 1 (satu) lembar untuk pembayaran sentar Gakkumdu Bulan November – Desember 2020;
 - 3) 2 (dua) lembar untuk pembayaran Pembelian Buku Saku Pengawasan;
 - 4) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Konsumsi dan Snack Rapat bulanan untuk bulan Januari;
 - 5) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Narasumber pada Bimtek Peningkatan SDM;
 - 6) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Moderator pada Bimtek Peningkatan SDM;
 - 7) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Pengganti Uang Makan Piket Kepolisian;
9. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Pajak Bulan Februari 2020 s/d Mei 2020;
10. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Pembayaran Pajak Panwaslu Bulan Desember 2020 yang terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
 - 2) Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo;
 - 3) Kecamatan Payung, Kabupaten Karo;
 - 4) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
 - 5) Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo;
 - 6) Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;
 - 7) Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo;

Halaman 160 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



- 8) Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo;
- 9) Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
- 10) Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo
11. 1 (satu) **bundel** Bukti Pembayaran Pajak Pembayaran Pajak Panwaslu Bulan Desember 2020 yang terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - 2) Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
 - 3) Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;
 - 4) Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
 - 5) Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo;
12. 1 (satu) set asli kwitansi Paket Meeting dalam Kota dengan Nomor : 000049 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja Konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (81 orang x 2 hari). dalam rangka Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021, kepada CV. Grand Orri Hotel Berastagi (Rincian Terlampir);
13. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000053 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp24.300.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Herison Barus untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Herison Barus, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
14. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000054 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp12.150.000,- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Herison Barus untuk Pembayaran Transport Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Herison Barus, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
15. 1 (satu) set asli kwitansi Paket Meeting dalam Kota dengan Nomor : 000055 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)) untuk pembayaran paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja Konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (74 orang x 2 hari). dalam rangka Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021, kepada CV. Grand Orri Hotel Berastagi (Rincian Terlampir);
16. 1 (satu) set asli daftar hadir pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi beserta lampiran;
17. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000056 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp22.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Novalia Br. Pandia untuk Pembayaran Transport Peserta Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Novalia Br. Pandia, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
18. 1 (satu) Lembar Laporan Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
19. 1 (satu) Lembar Susunan Acara Penutupan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
20. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000058 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk

Halaman 162 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengadiri Undangan Kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menghadap Sidang PHP di MK, pada tanggal 13 s/d 14 Januari 2021 an. Eva Juliani Br. Pandia dkk (terlampir);

21. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000059 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp41.061.712,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengadiri Undangan Pendampingan Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu dalam Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi di Gedung Bawaslu RI Lantai 5, Jl. MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada tanggal 18 Januari 2021 an. Eva Juliani Br. Pandia dkk (terlampir);
22. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000060 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.180.000,- (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Raja Richard Ginting, A.Md untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka revisi, finalisasi dan serah terima Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jl. H.Adam Malik No. 193 Medan, pada tanggal 26-27 Januari 2021 an. Raja Richard Ginting, A.Md dkk (terlampir);
23. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000061 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp25.791.045,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Sidang Pertama Kepada Pemberi Keterangan dalam Rangka antara Jusua Ginting-Saberina Br. Tarigan (Pemohon) dan Iwan Depari-Budianto Surbakti (Pemohon) terhadap KPU Kab. Karo (Termohon). di ruang Sidang Lantai 4 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi ,Jl. Medan Merdeka Barat No .6 - 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, pada tanggal 27 Januari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);

24. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000062 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp14.605.701,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) kepada Abraham Tarigan, S.Sos untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menyampaikan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bawaslu RI di kantor Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2021 An. Abraham Tarigan, S.Sos dkk (terlampir);
25. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000063 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp53.298.434,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Sidang Pertama Kepada Pemberi Keterangan dalam Rangka antara Jusua Ginting-Saberina Br. Tarigan (Pemohon) dan Iwan Depari-Budianto Surbakti (Pemohon) terhadap KPU Kab. Karo (Termohon) di ruang Sidang Lantai 4 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi ,Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7 Jakarta, pada tanggal 02-05 Februari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);
26. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000064 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp7.210.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Revisi Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Karo Se-Sumatera Utara, pada tanggal 18 Februari 2021 di Kantor Bawaslu Pematang Siantar An. Eva Juliani Br. Pandia dkk (terlampir);
27. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000065 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp . 7.480.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus

Halaman 164 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Drs. Nggeluh Sembiring untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan untuk Perbaikan-Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Laporan Akhir masing-masing Kabupaten/Karo, di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2021 an. Drs. Nggeluh sembiring, dkk (terlampir);

28.1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000066 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Kami Milala, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan untuk Perbaikan-Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Laporan Akhir masing-masing Kabupaten/Karo, di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2021 an. Kami Milala, SH dkk (terlampir);

29.1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000067 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp5.320.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Dan Persiapan Penyusunan Sistematis Laporan Penyelesaian Sengketa Sesuai Dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 di Siantar Hotel, Jl. WR Supratman No.3 Pematangsiantar, an Eva Juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);

30.1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000068 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp2.290.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Desra Rinaldi Surbakti untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa dan Persiapan Penyusunan Sistematis Laporan Penyelesaian Sengketa Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 di Siantar Hotel, Jl. WR Supratman No.3 Pematangsiantar, an Desra Rinaldi Surbakti, SH dkk (terlampir);

Halaman 165 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000069 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada M. Syahril untuk Pembayaran Pengganti Uang Makan Piket Kepolisian di Kantor Bawaslu Kab. Karo Untuk Bulan Januari-Februari 2021, Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (daftar penerimaan terlampir);

32. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari:

- Nomor: 2604/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Juhar;
- Nomor: 2605/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Barusjahe;;
- Nomor: 2607/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Mardinding;
- Nomor: 2612/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Namanteran;
- Nomor: 2613/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Payung;
- Nomor: 2616/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tiganderket;
- Nomor: 2601/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Kabanjahe;
- Nomor: 2602/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Berastagi;
- Nomor: 2603/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Dolat Rakyat;
- Nomor: 2606/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Kutabuluh;
- Nomor: 2608/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Laubaleng;
- Nomor: 2609/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Merdeka;

Halaman 166 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 2610/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Merek;
- Nomor: 2611/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Munte;
- Nomor: 2614/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Simpang Empat;
- Nomor: 2615/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tigabinanga;
- Nomor: 2617/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tigapanah.

33. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: 12/SPTMHL/BAWASLU-PROV.SU-06/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020;

34. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/SU-06/1/2021 tanggal 29 Januari 2021;

35. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Nomor: /Bawaslu-Prov.Su-06/Set/KU.00.03/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 beserta Lampiran;

36. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Panwaslu Kecamatan Barusjahe;

37. 1 (satu) otner asli Surat Perintah Bayar Honorarium Beserta Daftar Rekening Sekretariat, PUMK, PKD, Panwascam se-Kabupaten Karo;

38. 1 (satu) otner yang berisikan Bon/ Kuitansi Pembayaran Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo;

39. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Pengelolaan Dana Hibah;

40. 1 (satu) bundel asli Daftar Absensi Peserta Kegiatan Rapat yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Karo;

Halaman 167 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Gedung Gakumdu/ Meubelair/ Gedung Kantor/ Peralatan Kantor Tahun 2020 – 2021 sebanyak 17 Set;
42. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Langsung Untuk Belanja Pengadaan Piagam Penghargaan Untuk Pengawas Pemilihan Adhoc (Panwascam, PKD dan PTPS) Sebanyak 1247 Buah Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
43. 1 (satu) set fotocopy Lampiran Resume Tindak Lanjut Reviu Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 APBD (Hibah) Pilkada Bawaslu Kabupaten Karo;
44. 1 (satu) set fotocopy Usulan Anggaran Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;
45. 1 (satu) set asli Kuitansi Pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo Tahun 2020;
46. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pengadaan Meubelair;
47. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Simulasi Pengajuan Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2020 Tahun Anggaran 2020;
48. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Uang Makan/ Uang Saku/ Transport Pada Bawaslu Kabupaten Karo;
49. 1 (satu) set fotocopy Berkas Penyesuaian Anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karo;
50. 3 (tiga) block Bon Kosong Agen Pertamina UPMS-1 SPBU 14.221.241 Jalan Jamin Ginting Kabanjahe;
51. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Pembelian ATK, Spanduk/ Backdrop, Fotocopy, Air, Listrik Tahun 2020 Pada Bawaslu Kabupaten Karo sebanyak 5 Set;
52. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Permohonan Pengajuan Tambahan Uang Pengganti (TUP) Bulan Januari dan Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Karo beserta lampiran;
53. 1 (satu) set Surat Jalan Hiba Taxi, Buku Kwitansi dan Stempel;

Halaman 168 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) set asli Berkas Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) beserta lampirannya;
55. 1 (satu) set Buku Laporan Keuangan Bulan Januari Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
56. 1 (satu) bundel asli Berkas Permohonan Penambahan Anggaran Pengawas Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Karo Tanggal 02 Oktober 2019;
57. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan Februari Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
58. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan Maret Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
59. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan April Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
60. 3 (tiga) set otner yang berisikan Surat Perintah Bayar Perjalanan Dinas Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2021;
61. 1 (satu) map kertas Bawaslu Kabupaten Karo yang berisikan Buku Kas Umum Tahun 2020;
62. 2 (dua) set otner yang berisikan Surat Perintah Bayar Perjalanan Dinas Tahun 2020;
63. 2 (dua) set otner yang berisikan Pembayaran Uang Muka Tahun 2020 dan Tahun 2021, Pengembalian Sisa Uang Muka Tahun 2020, Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2021;
64. 1 (satu) outner Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Bayar Kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021, terdiri dari:
 - 1) Nomor: 0353 tanggal 21 April 2021
 - 2) Nomor: 0354 tanggal 21 April 2021
 - 3) Nomor: 0357 tanggal 21 April 2021
 - 4) Nomor: 0358 tanggal 21 April 2021
 - 5) Nomor: 0359 tanggal 21 April 2021
 - 6) Nomor: 0362 tanggal 21 April 2021

Halaman 169 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Nomor: 0372 tanggal 30 April 2021

8) Nomor: 0375 tanggal 30 April 2021

9) Nomor: 0376 tanggal 30 April 2021

10) Nomor: 0378 tanggal 30 April 2021

65. 1 (satu) unit komputer merek Lenovo V530, Intelcore I5 beserta keyboard dan mouse milik Bendahara Pengeluaran BAWASLU Kab. Karo;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 65 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo

66. 3 (tiga) buah stempel antara lain: Warung Pojok Maspon, Explorer Komputer Center, dan Litgura Kabanjahe.

Barang bukti nomor 66 dirampas untuk dimusnahkan

67. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Januari Tahun 2020;

68. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Februari Tahun 2020;

69. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Maret Tahun 2020;

70. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan April Tahun 2020;

71. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Mei Tahun 2020;

72. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Juni Tahun 2020;

73. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Juli Tahun 2020;

74. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Agustus Tahun 2020;

75. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan September Tahun 2020;

Halaman 170 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Oktober Tahun 2020;
77. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan November Tahun 2020;
78. 2 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Desember Tahun 2020;
79. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Januari Tahun 2021;
80. 1 (satu) set asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Februari Tahun 2021;
81. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Maret Tahun 2021;
82. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan April Tahun 2021;
83. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Mei Tahun 2021;
84. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan Nomor Rekening 25001030000225 NPWP : 731742748128000 selama Periode : 01/06/2019 s/d 23/06/2022;
85. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penyampaian Penerbitan SP2D LS untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Penyelenggara Pilkada Bawaslu Kabupaten Karo TA 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Nomor: 900/1648/BPKPAD/2019 tanggal 11 Desember 2019 beserta lampiran;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 keperluan untuk Pembayaran Belanja Hibah kepada Penyelenggara PILKADA yakni BAWASLU Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 171 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



87. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Stor Bank Sumut untuk Pengembalian Dana Hibah BAWASLU Kabupaten Karo sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
88. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Sumut An. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karo A/C: 25001020025000 periode 24 Mei 2021.
89. 1 (satu) bundel asli Buku Agenda Surat Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo dimulai dari Nomor 253 tanggal 02 September 2018 sampai dengan Nomor 004 tanggal 20 Januari 2021;
90. 1 (satu) set fotocopy Buku Agenda Surat Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo dimulai dari Nomor 001 tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan Nomor 032 tanggal 01 Oktober 2021;
91. 1 (satu) lembar Print Out Pakta Integritas atas nama Eva Juliani Br Pandia, SH, Abraham Tarigan, S.Sos, Drs. Nggeluh Sembiring dan Abhan tanggal 15 Agustus 2018;
Barang bukti nomor 67 sampai dengan nomor 91 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo
92. Uang tunai sebesar Rp258.600.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
Barang bukti nomor 92 dirampas untuk negara
93. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000783 Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020;
94. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000785 Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020;

Halaman 172 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000794 tanggal 22 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Keperluan Alat Tulis Kantor Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Juli 2020 kepada CV ROBI sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Kornelius Ginting;
96. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000795 tanggal 22 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Keperluan Fotocopy/Penggandaan Kantor Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Juli 2020 kepada CV ROBI sebesar Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Kornelius Ginting;
97. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001136 Tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja tekniS penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2020;
98. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001138 Tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
99. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001866 Tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp2.100.000,- (dua Juta seratus ribu rupiah) untuk Biaya Dibayarkan biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo;
100. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000057 Tanggal 07-Februari-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardinding pada tanggal 03

Halaman 173 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardinding An. Yannisa Tri Handayani Str. Keb, dkk (terlampir);

101. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1146 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
102. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1149 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
103. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1150 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar pergantian specimen cap/stempel bawaslu kab. karo pada tanggal 20 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. kami milala dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
104. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1151 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Lau Baleng an. feryanta purba dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
105. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1153 tanggal 30 Juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar an. Supiyan dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 174 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1154 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan tigabinanga pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Tigabinanga an. Evin cristoper tarigan dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1204 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo , di Kecamatan Merek pada tanggal 30 Juni 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir);
108. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1209 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di kantor Kecamatan Lau Baleng ,pada tanggal 09 Juli 2020 an. Raja Ricard Ginting, Amd (terlampir)
109. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1217 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring persiapan Pelaksanaan tahapan Pencokilitan Pada Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Juhar ,pada tanggal 14 Juli 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir)
110. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1218 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencokilitan Pada Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 dikantor Kecamatan Naman Teran pada tanggal 14 Juli 2020 an. Drs. Nggeluh Sembiring, (terlampir)

Halaman 175 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



111. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1219 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, di Kecamatan Tigabinanga ,pada tanggal 01 Juli 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir)
112. 1 (satu) set asli surat perintah bayar nomor : 1220 tanggal 18 agustus 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo tahun 2020 ke kecamatan Berastagi pada tanggal 16 juli 2020, an Eva Juliani Br Pandia, SH dkk, sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
113. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1221 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 dikecamatan Barusjahe pada tanggal 20 Juli 2020 an. Diva Arjuna Devari ,Dkk (terlampir)
114. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1222 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek ,pada tanggal 20 Juli 2020 an. Tiora perangin-angin S.Pd, Dkk (terlampir)
115. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1223 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 176 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo pada tanggal 20 Juli 2020 tahun 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah an. Adly Satria Mangengke SH ;

116. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1224 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Berastagi pada tanggal 20 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani. Str,Keb (terlampir)

117. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1225 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal 21 Juli 2020 an. Diva Arjuna Depari. dkk (terlampir)

118. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1226 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal 21 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk (terlampir);

119. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1227 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, pada tanggal 21 juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket An. Adly Satria Mangengke S.H, dkk (terlampir)

120. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1228 Sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 ,

Halaman 177 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an. Yanisa
Tri Handayani Str Keb, (terlampir)

121. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1229 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 , di Kecamatan Tiga Binanga, pada tanggal 22 Juli 2020 an. Diva Arjuna Devari dkk (terlampir)

122. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1230 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardingding pada tanggal 22 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd dkk (terlampir)

123. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1231 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kantor panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 22 Juli 2020 an. Adly Satria Mangengke SH dkk (terlampir)

124. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1232 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di di Kantor Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani Str. Keb (terlampir)

125. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1233 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 178 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Dolat Rayat pada tanggal 23 Juli 2020 an. Diva Arjuna Depari. dkk (terlampir)

126. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1234 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal 23 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd dkk (terlampir);

127. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1235 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran An. Satria Mengengke SH dkk (terlampir);

128. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1236 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Munte pada tanggal 23 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani. Str,Keb (terlampir)

129. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001592 Tanggal 23-09-2020 Sebesar Rp2.040.000,- (dua Juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Persiapan Pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Harun
Surbakti S.STP. Dkk (terlampir)

130. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002164 tanggal 3
November 2020 untuk Pembayaran mengawasi pemeriksaan rapid test
panwaslu kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Karo, di kantor Payung
Pada tanggal 21 Oktober 2020 an. Supiyan dkk sebesar Rp300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah);

131. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002178 tanggal 03
November 2020 sebesar Rp4.620.000,- (empat juta enam ratus dua
puluh ribu rupiah) kepada Priay Mngihut Asi Hasugian, S.Sos untuk
Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri undangan Rapat
Evaluasi Pelaporan dan Pearsipan data hasil Pengawasan Berbasis
Website dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pungut Hutang
Suara, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13
Oktober 2020 an. Priay Mangihut Asi hasugian, S.Sos dkk (terlampir)

132. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000028 Tanggal 18-02-
2021 sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan
Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel
Sibayak Berastagi

133. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 00755 tanggal 26 mei
2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka
menghadiri undangan penelitian dan review RKA-K/L hasil optimalisasi
pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2020 di kantor bawaslu provinsi sumatera
utara an. Harun Surbakti dkk sebesar Rp6.930.000,- (enam juta
Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

134. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1144 tanggal 30 juli
2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka
konsultasi terkait pengadaan alat pelindung diri dalam melaksanakan

Halaman 180 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pilkada sumber dana APBN pada tanggal 10 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. supiyon dkk sebesar Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

135. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1145 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

136. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1147 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu

137. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1148 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar buku saksi parpol pada pemilu 2019 pada tanggal 17 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. kami milala dkk sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah);

138. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1152 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan kutabuluh pada tanggal 21 juli 2020 di kecamatan kuta buluh an. novalia pandia dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

139. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001593 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Halaman 181 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu pada Pemilu Tahun 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Feryana Purba, SE, dkk.

140. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001595 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk.

141. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001597 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Laporan Pajak pada tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Supiyan, dkk.

142. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001598 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Aplikasi Panwascam pada tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, dkk;

143. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001602 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Kontrak Barang Persediaan pada tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk;

144. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001605 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Pelaksanaan Teknis pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Novalia Br. Pandia, dkk;

Halaman 182 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001608 tanggal 28 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Verifikasi Ijazah pada tanggal 08 September 2020 sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Raja Richard Ginting, dkk;
146. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001861 tanggal 01 Oktober 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan Reviu Anggaran Hibah atas Tambahan Anggaran Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 s/d 10 September 2020 sebesar Rp6.930.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Harun Surbakti, S.STP
147. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002169 tanggal 3 Nopember 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 September 2020 an. Abraham Tarigan dkk sebesar Rp2.395.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
148. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002181 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) Feryanta Purba, SE untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk Bulan Agustus ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 September 2020 An. Feryanta Purba, SE dkk (terlampir)
149. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002183 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Agustus

Halaman 183 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 07 September 2020 An. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)

150. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002186 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)

151. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002187 tanggal 03 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti bawaslu pada tanggal 18 September 2020 ke kantor bawaslu sumut an. Supiyan dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

152. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002188 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksanaan rapat di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 2020 an. novalia br pandia dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

153. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002190 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran dan biaya dana APBN di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 September 2020 an. evin cristoper Tarigan dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

154. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002267 tanggal 04 Desember 2020 Untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Terkait dengan adanya Pergantian PKD di

Halaman 184 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merek, di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 04 November 2020 an. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb, (Terlampir) sebesar Rp1.530.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Yanisa Tri Handayani, Str.Keb.;

155. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002324 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 30 September 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

156. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002326 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hardcopy Permintaan Data Daftar Pegawai, dll di Medan tanggal 12 s/d 13 Oktober 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

157. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002327 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi di Medan tanggal 19 Oktober 2020 kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

158. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002328 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 22 Oktober 2020 kepada Feryanta Purba, SE, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

159. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002329 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban di Medan tanggal 02 November 2020 kepada Novalia Br. Pandia, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 185 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002330 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 05 November 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
161. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002333 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi di Medan tanggal 09 November 2020 kepada Feryanta Purba,SE. dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
162. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002336 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan Reviu Dana Hibah/Perubahan RAB di Medan tanggal 16 s/d 17 November 2020 kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
163. 1 (satu) set fotocopy tanpa stempel nomor 2364 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Priay Mangiut A Hasugian, S.Sos untuk Biaya Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara Tahun 2020 di Hotel The Cre-Kualanamu Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang pada tanggal 03 s/d 05 Desember 2020 an. Priay Mangihut Asi Hasugian, S.Sos (terlampir)
164. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0297 Tanggal 10-03-2020 Sebesar Rp2.040.000,- (dua Juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian laporan Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karo Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari-Februari pada tanggal 05 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba SE Dkk (terlampir)

165. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0324 Tanggal 16-03-2020 Sebesar Rp1.530.000,- (Satu Juta Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br pandia. Amd. Dkk (terlampir)

166. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0325 Tanggal 16-03-2020 Sebesar Rp1.530.000,- (Satu Juta Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba SE. Dkk (terlampir)

167. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 36811608 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Yanisa Tri Handayani, Str. Keb untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan laporan akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2020 an. Drs. Nggeluh Sembiring (terlampir)

168. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3684 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 18 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)

Halaman 187 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3685 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu) kepada Feryanta Purba, SE untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan inject pagu terhadap penyediaam anggaran belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan desember pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 20 s/d 21 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purban, Se dkk (terlampir)
170. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3686 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Supyian untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka kordinasi terkait dana pengajuan TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 23 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Supiyan dkk (terlampir)
171. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3687 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPD Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br Pandia Amd dkk (terlampir)
172. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3690 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Oktorber 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Evin Cristoper Tarigan Dkk (terlampir)

Halaman 188 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



173. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000035 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk
174. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000037 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Sekecamatan;
175. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000345 Tanggal 17-03-2021 sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telah di Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb
176. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0355 tanggal 21 April 2021 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait hasil review kelengkapan SPJ tahun 2020 bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Supiyan dkk sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
177. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 0360 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Novalia Br Pandia, AMd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 untuk disampaikan Kepada Pemkab Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)

Halaman 189 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



178. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0361 tanggal 21 April 2021 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka revisi penyusunan laporan penggunaan dana hibah pilkada tahun 2020 tanggal 08 s/d 10 April 2021 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Evin Cristoper Tarigan dkk sebesar Rp11.790.000,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
179. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 0363 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Feryanta Purba, SE untuk Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait teknis pengembalian sisa dana hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba, SE (terlampir)
180. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0374 Tanggal 30-04-2021 Sebesar Rp9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 20 s/d 22 April 2021 ke Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193. Sei Agul Kec. Medan Baru Kota Medan An. Harun Surbakti S.STP dkk (terlampir)
181. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0377 Tanggal 30-04-2021 sebesar Rp5.480.000,- (Lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper
182. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000738 Tanggal 27 Mei 2020 Sebesar Rp3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembayaran Pemeliharaan kendaraan

Halaman 190 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Kepada Dian Ika Yoes Refida, S.Kom (daftar penerima terlampir)

183. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 000784 tanggal 11 Juli 2020 Untuk Belanja Bahan Pembelian Komputer Supply Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 11 Juli 2020, Kepada CV. Robi An.Kornelius Ginting (Bon/Faktur terlampir) sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Kornelius Ginting, Amd.

184. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 000796 tanggal 22 Juli 2020 Untuk biaya Belanja Pemeliharaan alat dan Mesin BBM Roda 4 Fasilitas Gakkumdu Bawaslu Kab. Karo untuk Bulan Juli 2020, dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp1.275.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Kepada Dian Yoes Refida, S.KOM, (daftar penerimaan terlampir)

185. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 001137 tanggal 30 Juli 2020 Untuk Belanja Pembelian Komputer Supply Kegiatan Rapat teknis pada Penguatan Aplikasi laporan dalam Tahapan Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 02 Juli 2020, Kepada CV. Robi An.Kornelius Ginting (Bon/Faktur terlampir) sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Kornelius Ginting, Amd;

186. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001239 tanggal 18 agustus 2020 untuk pembayaran biaya belanja pemeliharaan alat dan mesin BBM roda 4 fasilitas Gakkumdu bawaslu Kab. Karo untuk bulan agustus 2020 dalam rangka pemilihan bupati dan waki bupati karo tahun 2020, Kepada Dian Ika Yoes Refida, S.kom sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 191 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001616 tanggal 28 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Alat & Mesin BBM Roda 4 Fasilitas Gakkumdu Bawaslu Kab. Karo sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Dian Ika Yoes Refida, S.Kom
188. 1 (satu) set Surat Perintah Bayar Nomor: 001909 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Pembayaran Biaya belanja pemeliharaan alat dan mesin BBM Roda 4 Fasilitas Gakkumdu Bawaslu Kab.Karo untuk bulan Oktober 2020, dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Dian Ika Yoes Refida, S.Kom
189. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0001141 tanggal 2 Juni 2020 untuk Pembayaran Uang Transport Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penguatan Aplikasi Laporan Dalam Tahapan Verifikasi Factual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Aula Sekretariat Bawaslu Kab.Karo pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Janfri Ginting.
190. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 057 Tanggal -02-2021 sebesar Rp11.100.000,- (sebelas juta seratus ratus ribu rupiah) untuk Biaya Dibayarkan transport pada Rapat Kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020.
191. 1 (satu) set asli Kwitansi No. BKU: 000027 tanggal 14 Februari 2020 untuk Pembayaran Paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Konsumsi dan Ruang Pertemuan Peserta sebanyak 81 Orang x 2 hari) tanggal 12 s/d 14 Februari 2020 kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Halaman 192 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



192. 1 (satu) set Surat Perintah Bayar Nomor: 001881 tanggal 04 Oktober 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (81 orang x 2 hari), dalam rangka rapat kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020, pada tanggal 2-4 Oktober 2020 sebesar Rp81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Herta Erni Sianipar

193. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001889 tanggal 11 Oktober 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Oktober 2020, dalam rangka rapat kerja teknis persiapan pembentukan tempat pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi (rincian terlampir) sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

194. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002245 tanggal 01 Desember 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Nopember 2020, dalam rangka bimbingan teknis peningkatan SDM Strategi Pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi (rincian terlampir) sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

195. 1 (satu) set asli Kwitansi tanggal -- Desember 2020 untuk Pembayaran Paket Rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan

Halaman 193 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta (81 orang x 2 hari) dalam rangka bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan panwaslu kecamatan sekabupaten karo TA 2020 pada tanggal 17-19 Desember 2020, Kepada PT. PP Berastagi Cottage (Rincian terlampir);

196. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 09/SPTJM/BAWASLU-PROV.SU-06/9/2020 tanggal 30 September 2020.

197. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

198. 1 (satu) Lembar copy surat Nomor: 0044/SU.06/KU/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020;

199. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 02/SPTJM/SU-06/2/2021 tanggal 26 Februari 2020;

200. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 03/SPTJM/SU-06/3/2021 tanggal 31 Maret 2021;

201. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: --/SPTJM/SU-06/4/2021 tanggal -- April 2021;
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 201 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo;

202. 4 (empat) set printout DRR Summary dan Laporan Harian Juhar Restoran Grand Orri periode tanggal 12 Februari 2020, 09 Oktober 2020, 29 November 2020, dan 23 Februari 2021;

203. 1 (satu) lembar Fotocopy Room Bill Grand Orri Hotel & Convention Nomor 0007052 tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

204. 4 (empat) lembar Fotocopy Room Bill Grand Orri Hotel & Convention yang terdiri dari:

Halaman 194 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0007052 tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)
- Nomor 0005963 tanggal 03 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Nomor 0005981 tanggal 08 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Nomor 0005983 tanggal 10 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

205. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Laporan Penjualan Room & Restaurant Grand Orri Berastagi Hotel & Convention Bulan Maret 2019;

206. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Finansial Hotel Grand Orri Berastagi rekening BRI A/C: 063401000062302 periode 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 dan 01 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019;

207. 1 (satu) set Rincian Biaya Brastagi Cottage tanggal 17-19 Desember 2020 atas nama pemesan Dian (Bawaslu Kabupaten Karo) dengan total biaya Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

208. 2 (dua) lembar print out Rincian Biaya Brastagi Cottage atas nama pemesan Deni Saragih (Bawaslu Kabupaten Karo) terdiri dari:

- Tanggal 11-13 Maret 2019
- Tanggal 12 April 2019
- Tanggal 12 April 2019

Barang bukti nomor 202 sampai dengan nomor 208 terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 46/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 10 November 2023. Yang telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

Halaman 195 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1953/PAN.02.PN.W2.U1/HK2.4/XI/2023 pada tanggal 16 November 2023 mohon bantuan pemberitahuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri i Medan tanggal 20 November 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2023 ;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 19345/PAN.3.PN.W2.U1/HK.2.2/XI/2023 tanggal 13 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Nomor 46/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 November 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding dari penuntut umum tertanggal 20 November 2023 pada pokoknya hanya keberatan terhadap jumlah pidana denda yang dicantumkan sebesar Rp.100.000.000,- dimana seharusnya menurut undang-undang pidana denda dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya tidak ada mengajukan banding dan tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan penuntut umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 6 November 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim

Halaman 196 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya telah cukup dipertimbangkan mengenai telah terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Primair dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali tentang lamanya pidana penjara dan jumlah denda serta jumlah uang pengganti yang dikenakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai pernyataan bersalah terdakwa tersebut sehingga tidak perlu diulangi lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil-alih sebagai pertimbangan hukum sendiri pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tentang lamanya pidana penjara dan jumlah denda serta jumlah uang pengganti yang harus dibayar terdakwa dan lamanya penjara

Halaman 197 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu mengubahnya mengingat Terdakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dengan pihak lain sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ikut mendakwakan dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta tindak pidana korupsi masih merupakan musuh kita bersama yang harus diberantas hingga keakar-akarnya, karena dapat menghambat pembangunan nasional menuju kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan bahwa perkara aquo tidak terlepas dari perkara saksi Eva Juliani Br Pandia yang didakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam berkas terpisah. Oleh karena itu uraian fakta dan pertimbangan dalam perkara tersebut haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dalam perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Karo menerima dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/364/BPKPAD/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 119/366/BPKPAD/2019 Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 07 Oktober 2019. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Karo atas nama Terkelin Brahmana dan Eva Juliani Br Pandia sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa DPRD Kabupaten Karo mengesahkan anggaran Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 itu sebesar Rp13.388.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta

Halaman 198 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sekitar bulan Desember Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Karo telah menerima 100% dana hibah tersebut. Namun terhadap dana hibah tersebut terdapat sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). Untuk sisa dana itu sendiri telah di transfer kembali ke rekening Kas Daerah pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening: 250.01.01.002500-0 pada tanggal 24 Mei 2021.

Menimbang, bahwa penggunaan dana hibah sebesar Rp13.388.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) telah dilakukan pemeriksaan investigative Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah (pilkada) yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Karo TA 2019 pada Bawaslu Kabupaten Karo kerugian keuangan negara oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang hasil pemeriksaan investigative tersebut dituangkan dalam Laporan hasil Investigatif BPK RI No. 13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dan sesuai pula dengan keterangan Ahli Jamana Sembiring, S.T., M.T., CFA, IPM., telah ditemukan kerugian Negara sebesar Rp1.632.705.427,45 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat berupa Laporan hasil Investigatif BPK RI tersebut pada halaman 43 disebutkan bahwa PPK dalam hal ini saksi Harun Surbakti disebutkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.258.500.145,45, (dua ratus lima puluh delapan juta, lima ratus ribu, seratus empat puluh lima rupiah dan empat puluh lima sen);

Menimbang, bahwa kerugian Negara sebesar Rp1.632.705.427,45 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah) seharusnya dikurangkan dari jumlah kerugian yang menjadi tanggungjawab saksi Harun Surbakti sebesar Rp.258.500.145,45, tersebut sehingga berjumlah Rp.1.374.205.281,55 (satu

Halaman 199 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma lima puluh lima sen). Jadi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding jumlah kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa secara bersama dengan saksi Eva Juliani Br Pandia sebesar Rp.1.374.205.281,55. (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma lima puluh lima sen).

Menimbang, bahwa dasar pengenaan beban kerugian Negara pada terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Br Pandia karena tidak diketahui lagi berapa jumlah pastinya mereka menerima uang kerugian Negara tersebut. Disamping itu mereka juga saling menolak bertanggungjawab terhadap timbulnya kerugian Negara dalam penggunaan dana hibah Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2019 sehingga cukup adil menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengenakan uang pengganti secara proporsional dan objektif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, "apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya".

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uang titipan berdasarkan Berita Acara Penitipan uang pengganti tanggal 10-10-2023 pada rek Bank Mandiri IX/C 105-00-1406085-3 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terhadap uang titipan pengembalian kerugian Negara tersebut haruslah di rampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti sehingga jumlah pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa lebih lanjut mengenai jumlahnya dan lamanya penjara pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun terungkap dipersidangan, dana yang dipergunakan (diperoleh) Terdakwa mengalir kepada pihak lain namun

Halaman 200 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap harus bertanggung jawab sepanjang pihak lain tidak dilakukan penuntutan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dimana pada Pasal 5 disebutkan, "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan pada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang". Dengan demikian jumlah kerugian negara sebesar Rp.1.374.205.281,55 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma lima puluh lima sen) dipandang adil oleh majelis hakim tingkat banding menjadi tanggung jawab terdakwa bersama saksi Eva Juliani Br Pandia yang jumlahnya dibebankan secara seimbang.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (dua) bulan menurut majelis hakim tingkat banding belum adil dan belum sesuai dengan undang-undang terutama jumlah denda yang seharusnya paling sedikit Rp.200.000.000,-. Belum cukup adil dan belum sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020, Begitu juga tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum juga masih terlalu ringan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam penjatuhan pidana pokok yang akan dijatuhkan tersebut setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan atas hasil Laporan hasil Investigatif BPK RI No. 13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 Maret 2023

Halaman 201 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.632.705.427,45 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah) adalah termasuk Pasal 6 ayat (1) dengan kategori sedang yaitu nilai kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi Rp1 miliar – Rp25 miliar. **Aspek Kesalahan Sedang** (Pasal 9 huruf a) butir 1 (terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; dengan **Aspek Dampak Sedang** (Pasal 9 huruf b) butir 2 yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; dan **Aspek Keuntungan Sedang** yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan (pasal 9 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn., tanggal 6 November 2023, tersebut sekedar mengenai lamanya pidana badan dan denda serta jumlah uang pengganti dan lamanya penjara

Halaman 202 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



pengganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar Terdakwa dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 6 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:

Halaman 203 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dian Eka Yoes Refida tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.677.102.640,775,- (enam ratus tujuh puluh tujuh seratus dua ribu enam ratus empat puluh koma tujuh tujuh lima sen) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel *print out* Bukti Pembayaran Pajak yang terdiri dari:
 - 1) 5 (lima) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Mei 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
 - 2) 8 (delapan) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Juni 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
 - 3) 6 (enam) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Juli 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
 - 4) 12 (dua belas) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Agustus 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
 - 5) 4 (empat) set bukti Pembayaran Pajak Bulan September 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;

Halaman 204 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar bukti Pembayaran Pajak Bulan Oktober 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000
- 7) 10 (sepuluh) set bukti Pembayaran Pajak Bulan November 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
- 8) 12 (dua belas) lembar Cetakan Kode Billing dan 2 (dua lembar) bukti Pembayaran Pajak Bulan Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000.
2. 1 (satu) bundel printout Bukti Pembayaran Pajak bulan Maret 2020 s/d Juni 2020 NPWP Penyetor: 731742748128000;
3. 1 (satu) bundel printout dan Bukti Pembayaran Pajak bulan Mei 2020 s/d Desember 2020 untuk Kegiatan Penyelenggara Pilkada yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karo;
4. 2 (dua) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) tanggal 18 Desember 2020 untuk Belanja Pengadaan Baju Bawaslu, Panwas dan PKD di Kab. Karo Tahun 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
5. 2 (dua) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) tanggal 18 Desember 2020 untuk Belanja Pengadaan Baju PTPS se-Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
6. 3 (tiga) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) untuk Pph 21 Honorarium Sekretariat Panwascam se Kab. Karo untuk Bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
7. 1 (satu) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) untuk Pph 21 Honorarium Senta Gakkumdu Bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
8. 1 (satu) bundel *print out*/cetakan kode billing pembayaran pajak masa pajak Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000 yang terdiri dari:

Halaman 205 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 6 (enam) lembar untuk Pembayaran Honor Pokja;
- 2) 1 (satu) lembar untuk pembayaran sentar Gakkumdu Bulan November – Desember 2020;
- 3) 2 (dua) lembar untuk pembayaran Pembelian Buku Saku Pengawasan;
- 4) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Konsumsi dan Snack Rapat bulanan untuk bulan Januari;
- 5) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Narasumber pada Bimtek Peningkatan SDM;
- 6) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Moderator pada Bimtek Peningkatan SDM;
- 7) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Pengganti Uang Makan Piket Kepolisian;
9. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Pajak Bulan Februari 2020 s/d Mei 2020;
10. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Pembayaran Pajak Panwaslu Bulan Desember 2020 yang terdiri dari:
 1. Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
 2. Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo;
 3. Kecamatan Payung, Kabupaten Karo;
 4. Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
 5. Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo;
 6. Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;
 7. Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo;
 8. Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo;
 9. Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
 10. Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo
11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Pajak Pembayaran Pajak Panwaslu Bulan Desember 2020 yang terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - 2) Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
 - 3) Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;

Halaman 206 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
- 5) Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo;
12. 1 (satu) set asli kwitansi Paket Meeting dalam Kota dengan Nomor : 000049 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja Konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (81 orang x 2 hari). dalam rangka Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021, kepada CV. Grand Orri Hotel Berastagi (Rincian Terlampir);
13. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000053 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp24.300.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Herison Barus untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Herison Barus, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
14. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000054 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp12.150.000,- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Herison Barus untuk Pembayaran Transport Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Herison Barus, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
15. 1 (satu) set asli kwitansi Paket Meeting dalam Kota dengan Nomor : 000055 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)) untuk pembayaran paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja Konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (74 orang x 2 hari). dalam rangka Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan

Halaman 207 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021, kepada CV. Grand Orri Hotel Berastagi (Rincian Terlampir);

16. 1 (satu) set asli daftar hadir pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi beserta lampiran;
17. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000056 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp22.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Novalia Br. Pandia untuk Pembayaran Transport Peserta Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Novalia Br. Pandia, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
18. 1 (satu) Lembar Laporan Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
19. 1 (satu) Lembar Susunan Acara Penutupan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
20. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000058 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengadiri Undangan Kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menghadap Sidang PHP di MK, pada tanggal 13 s/d 14 Januari 2021 an. Eva Juliani Br. Pandia dkk (terlampir);
21. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000059 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp41.061.712,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) kepada Eva

Halaman 208 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengadiri Undangan Pendampingan Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu dalam Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi di Gedung Bawaslu RI Lantai 5, Jl. MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada tanggal 18 Januari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia dkk (terlampir);

22. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000060 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.180.000,- (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Raja Richard Ginting, A.Md untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka revisi, finalisasi dan serah terima Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jl. H.Adam Malik No. 193 Medan, pada tanggal 26-27 Januari 2021 an. Raja Richard Ginting, A.Md dkk (terlampir);
23. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000061 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp25.791.045,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Sidang Pertama Kepada Pemberi Keterangan dalam Rangka antara Jusua Ginting-Saberina Br. Tarigan (Pemohon) dan Iwan Depari-Budianto Surbakti (Pemohon) terhadap KPU Kab. Karo (Termohon). di ruang Sidang Lantai 4 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi ,Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7 Jakarta, pada tanggal 27 Januari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);
24. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000062 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp14.605.701,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) kepada Abraham Tarigan, S.Sos untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menyampaikan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bawaslu RI di kantor Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No.

Halaman 209 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2021 An. Abraham Tarigan, S.Sos dkk (terlampir);
25. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000063 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp53.298.434,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Sidang Pertama Kepada Pemberi Keterangan dalam Rangka antara Jusua Ginting-Saberina Br. Tarigan (Pemohon) dan Iwan Depari-Budianto Surbakti (Pemohon) terhadap KPU Kab. Karo (Termohon) di ruang Sidang Lantai 4 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7 Jakarta, pada tanggal 02-05 Februari 2021 an. Eva Juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);
26. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000064 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp7.210.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Revisi Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Karo Se-Sumatera Utara, pada tanggal 18 Februari 2021 di Kantor Bawaslu Pematang Siantar An. Eva Juliani Br. Pandia dkk (terlampir);
27. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000065 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp7.480.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Drs. Nggeluh Sembiring untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan untuk Perbaikan-Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Laporan Akhir masing-masing Kabupaten/Karo, di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2021 an. Drs. Nggeluh Sembiring, dkk (terlampir);
28. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000066 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Kami Milala, SH untuk Pembayaran Biaya

Halaman 210 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan untuk Perbaikan-Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Laporan Akhir masing-masing Kabupaten/Karo, di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2021 an. Kami Milala, SH dkk (terlampir);

29. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000067 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp5.320.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Dan Persiapan Penyusunan Sistematis Laporan Penyelesaian Sengketa Sesuai Dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 di Siantar Hotel, Jl. WR Supratman No.3 Pematangsiantar, an Eva Juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);
30. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000068 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp2.290.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Desra Rinaldi Surbakti untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa dan Persiapan Penyusunan Sistematis Laporan Penyelesaian Sengketa Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 di Siantar Hotel, Jl. WR Supratman No.3 Pematangsiantar, an Desra Rinaldi Surbakti, SH dkk (terlampir);
31. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000069 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada M. Syahril untuk Pembayaran Pengganti Uang Makan Piket Kepolisian di Kantor Bawaslu Kab. Karo Untuk Bulan Januari-Februari 2021, Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (daftar penerimaan terlampir);
32. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari:

Halaman 211 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 2604/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Juhar;
- Nomor: 2605/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Barusjahe;;
- Nomor: 2607/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Mardinding;
- Nomor: 2612/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Namanteran;
- Nomor: 2613/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Payung;
- Nomor: 2616/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tiganderket;
- Nomor: 2601/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Kabanjahe;
- Nomor: 2602/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Berastagi;
- Nomor: 2603/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Dolat Rakyat;
- Nomor: 2606/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Kutabuluh;
- Nomor: 2608/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Laubaleng;
- Nomor: 2609/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Merdeka;
- Nomor: 2610/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Merek;
- Nomor: 2611/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Munte;
- Nomor: 2614/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Simpang Empat;
- Nomor: 2615/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tigabinanga;

Halaman 212 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor: 2617/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tigapanah.
- 33. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: 12/SPTMHL/BAWASLU-PROV.SU-06/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020;
- 34. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/SU-06/1/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 35. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Nomor: /Bawaslu-Prov.Su-06/Set/KU.00.03/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 beserta Lampiran;
- 36. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Panwaslu Kecamatan Barusjahe;
- 37. 1 (satu) otter asli Surat Perintah Bayar Honorarium Beserta Daftar Rekening Sekretariat, PUMK, PKD, Panwascam se-Kabupaten Karo;
- 38. 1 (satu) otter yang berisikan Bon/ Kuitansi Pembayaran Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo;
- 39. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Pengelolaan Dana Hibah;
- 40. 1 (satu) bundel asli Daftar Absensi Peserta Kegiatan Rapat yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Karo;
- 41. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Gedung Gakumdu/ Meubelair/ Gedung Kantor/ Peralatan Kantor Tahun 2020 – 2021 sebanyak 17 Set;
- 42. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Langsung Untuk Belanja Pengadaan Piagam Penghargaan Untuk Pengawas Pemilihan Adhoc (Panwascam, PKD dan PTPS) Sebanyak 1247 Buah Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

Halaman 213 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



43. 1 (satu) set fotocopy Lampiran Resume Tindak Lanjut Reviu Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 APBD (Hibah) Pilkada Bawaslu Kabupaten Karo;
44. 1 (satu) set fotocopy Usulan Anggaran Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;
45. 1 (satu) set asli Kuitansi Pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo Tahun 2020;
46. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pengadaan Meubelair;
47. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Simulasi Pengajuan Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2020 Tahun Anggaran 2020;
48. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Uang Makan/ Uang Saku/ Transport Pada Bawaslu Kabupaten Karo;
49. 1 (satu) set fotocopy Berkas Penyesuaian Anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karo;
50. 3 (tiga) block Bon Kosong Agen Pertamina UPMS-1 SPBU 14.221.241 Jalan Jamin Ginting Kabanjahe;
51. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Pembelian ATK, Spanduk/ Backdrop, Fotocopy, Air, Listrik Tahun 2020 Pada Bawaslu Kabupaten Karo sebanyak 5 Set;
52. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Permohonan Pengajuan Tambahan Uang Pengganti (TUP) Bulan Januari dan Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Karo beserta lampiran;
53. 1 (satu) set Surat Jalan Hiba Taxi, Buku Kwitansi dan Stempel;
54. 1 (satu) set asli Berkas Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) beserta lampirannya;
55. 1 (satu) set Buku Laporan Keuangan Bulan Januari Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
56. 1 (satu) bundel asli Berkas Permohonan Penambahan Anggaran Pengawas Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Karo Tanggal 02 Oktober 2019;

Halaman 214 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



57. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan Februari Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
58. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan Maret Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
59. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan April Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
60. 3 (tiga) set otner yang berisikan Surat Perintah Bayar Perjalanan Dinas Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2021;
61. 1 (satu) map kertas Bawaslu Kabupaten Karo yang berisikan Buku Kas Umum Tahun 2020;
62. 2 (dua) set otner yang berisikan Surat Perintah Bayar Perjalanan Dinas Tahun 2020;
63. 2 (dua) set otner yang berisikan Pembayaran Uang Muka Tahun 2020 dan Tahun 2021, Pengembalian Sisa Uang Muka Tahun 2020, Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2021;
64. 1 (satu) outner Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Bayar Kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021, terdiri dari:
 - 1) Nomor: 0353 tanggal 21 April 2021
 - 2) Nomor: 0354 tanggal 21 April 2021
 - 3) Nomor: 0357 tanggal 21 April 2021
 - 4) Nomor: 0358 tanggal 21 April 2021
 - 5) Nomor: 0359 tanggal 21 April 2021
 - 6) Nomor: 0362 tanggal 21 April 2021
 - 7) Nomor: 0372 tanggal 30 April 2021
 - 8) Nomor: 0375 tanggal 30 April 2021
 - 9) Nomor: 0376 tanggal 30 April 2021
 - 10) Nomor: 0378 tanggal 30 April 2021
65. 1 (satu) unit komputer merek Lenovo V530, Intelcore I5 beserta keyboard dan mouse milik Bendahara Pengeluaran BAWASLU Kab. Karo;

Halaman 215 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 65 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo

66. 3 (tiga) buah stempel antara lain: Warung Pojok Maspon, Explorer Komputer Center, dan Litgura Kabanjahe.

Barang bukti nomor 66 dirampas untuk dimusnahkan

67. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Januari Tahun 2020;
68. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Februari Tahun 2020;
69. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Maret Tahun 2020;
70. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan April Tahun 2020;
71. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Mei Tahun 2020;
72. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Juni Tahun 2020;
73. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Juli Tahun 2020;
74. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Agustus Tahun 2020;
75. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan September Tahun 2020;
76. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Oktober Tahun 2020;
77. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan November Tahun 2020;

Halaman 216 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 2 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Desember Tahun 2020;
79. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Januari Tahun 2021;
80. 1 (satu) set asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Februari Tahun 2021;
81. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Maret Tahun 2021;
82. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan April Tahun 2021;
83. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Mei Tahun 2021;
84. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan Nomor Rekening 25001030000225 NPWP : 731742748128000 selama Periode : 01/06/2019 s/d 23/06/2022;
85. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penyampaian Penerbitan SP2D LS untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Penyelenggara Pilkada Bawaslu Kabupaten Karo TA 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Nomor: 900/1648/BPKPAD/2019 tanggal 11 Desember 2019 beserta lampiran;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 keperluan untuk Pembayaran Belanja Hibah kepada Penyelenggara PILKADA yakni BAWASLU Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
87. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Stor Bank Sumut untuk Pengembalian Dana Hibah BAWASLU Kabupaten Karo sebesar

Halaman 217 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

88. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Sumut An. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karo A/C: 25001020025000 periode 24 Mei 2021.

89. 1 (satu) bundel asli Buku Agenda Surat Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo dimulai dari Nomor 253 tanggal 02 September 2018 sampai dengan Nomor 004 tanggal 20 Januari 2021;

90. 1 (satu) set fotocopy Buku Agenda Surat Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo dimulai dari Nomor 001 tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan Nomor 032 tanggal 01 Oktober 2021;

91. 1 (satu) lembar Print Out Pakta Integritas atas nama Eva Juliani Br Pandia, SH, Abraham Tarigan, S.Sos, Drs. Nggeluh Sembiring dan Abhan tanggal 15 Agustus 2018;

Barang bukti nomor 67 sampai dengan nomor 91 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo

92. Uang tunai sebesar Rp258.600.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Barang bukti nomor 92 dirampas untuk negara

93. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000783 Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020;

94. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000785 Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020;

95. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000794 tanggal 22 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Keperluan Alat Tulis Kantor

Halaman 218 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Juli 2020 kepada CV ROBI sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Kornelius Ginting;

96. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000795 tanggal 22 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Keperluan Fotocopy/Penggandaan Kantor Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Juli 2020 kepada CV ROBI sebesar Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Kornelius Ginting;
97. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001136 Tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2020;
98. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001138 Tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
99. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001866 Tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp2.100.000,- (dua Juta seratus ribu rupiah) untuk Biaya Dibayarkan biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo;
100. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000057 Tanggal 07-Februari-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardindingding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardindingding An. Yannisa Tri Handayani Str. Keb, dkk (terlampir);

Halaman 219 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1146 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
102. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1149 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
103. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1150 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar pergantian specimen cap/stempel bawaslu kab. karo pada tanggal 20 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. kami milala dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
104. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1151 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Lau Baleng an. feryanta purba dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
105. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1153 tanggal 30 Juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar an. Supiyan dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 220 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



106. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1154 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan tigabinanga pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Tigabinanga an. Evin cristoper tarigan dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1204 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo , di Kecamatan Merek pada tanggal 30 Juni 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir);
108. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1209 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di kantor Kecamatan Lau Baleng ,pada tanggal 09 Juli 2020 an. Raja Ricard Ginting, Amd (terlampir)
109. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1217 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring persiapan Pelaksanaan tahapan Pencokilitan Pada Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Juhar ,pada tanggal 14 Juli 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir)
110. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1218 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencokilitan Pada Pilkada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo tahun 2020 dikantor Kecamatan Naman Teran pada tanggal 14 Juli 2020 an. Drs. Nggeluh Sembiring, (terlampir)

111. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1219 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, di Kecamatan Tigabinanga ,pada tanggal 01 Juli 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir)
112. 1 (satu) set asli surat perintah bayar nomor : 1220 tanggal 18 agustus 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo tahun 2020 ke kecamatan Berastagi pada tanggal 16 juli 2020, an Eva Juliani Br Pandia, SH dkk, sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
113. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1221Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 dikecamatan Barusjahe pada tanggal 20 Juli 2020 an. Diva Arjuna Devari ,Dkk (terlampir)
114. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1222 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek ,pada tanggal 20 Juli 2020 an. Tiora perangin-angin S.Pd, Dkk (terlampir)
115. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1223 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 222 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karo pada tanggal 20 Juli 2020 tahun 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah an. Adly Satria Mangengke SH ;
116. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1224 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Berastagi pada tanggal 20 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani. Str,Keb (terlampir)
117. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1225 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal 21 Juli 2020 an. Diva Arjuna Depari. dkk (terlampir)
118. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1226 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal 21 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk (terlampir);
119. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1227 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, pada tanggal 21 juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket An. Adly Satria Mangengke S.H, dkk (terlampir)
120. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1228 Sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 , di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani Str Keb, (terlampir)

Halaman 223 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1229 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 , di Kecamatan Tiga Binanga, pada tanggal 22 Juli 2020 an. Diva Arjuna Devari dkk (terlampir)
122. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1230 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardinding pada tanggal 22 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd dkk (terlampir)
123. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1231 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kantor panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 22 Juli 2020 an. Adly Satria Mangengke SH dkk (terlampir)
124. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1232 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di di Kantor Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani Str. Keb (terlampir)
125. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1233 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Dolat Rayat pada tanggal 23 Juli 2020 an. Diva Arjuna Depari. dkk (terlampir)

Halaman 224 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1234 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal 23 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd dkk (terlampir);
127. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1235 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran An. Satria Mengengke SH dkk (terlampir);
128. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1236 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Munte pada tanggal 23 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani. Str,Keb (terlampir)
129. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001592 Tanggal 23-09-2020 Sebesar Rp2.040.000,- (dua Juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Persiapan Pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Harun Surbakti S.STP. Dkk (terlampir)
130. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002164 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran mengawasi pemeriksaan rapid test panwaslu kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Karo, di kantor Payung Pada tanggal 21 Oktober 2020 an. Supiyan dkk sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 225 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



131. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002178 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Priay Mngihut Asi Hasugian, S.Sos untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri undangan Rapat Evaluasi Pelaporan dan Pearsipan data hasil Pengawasan Berbasis Website dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pungut Hutang Suara, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 2020 an. Priay Mangihut Asi hasugian, S.Sos dkk (terlampir)
132. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000028 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi
133. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 00755 tanggal 26 mei 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan penelitian dan review RKA-K/L hasil optimalisasi pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2020 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Harun Surbakti dkk sebesar Rp6.930.000,- (enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
134. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1144 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pengadaan alat pelindung diri dalam melaksanakan tahapan pilkada sumber dana APBN pada tanggal 10 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. supiyon dkk sebesar Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1145 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada

Halaman 226 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
136. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1147 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu
137. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1148 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar buku saksi parpol pada pemilu 2019 pada tanggal 17 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. kami milala dkk sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah);
138. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1152 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan kutabuluh pada tanggal 21 juli 2020 di kecamatan kuta buluh an. novalia pandia dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
139. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001593 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu pada Pemilu Tahun 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Feryana Purba, SE, dkk.
140. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001595 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk.
141. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001597 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Laporan Pajak pada tanggal 03 Agustus 2020

Halaman 227 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Supiyan, dkk.
142. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001598 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Aplikasi Panwasdam pada tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, dkk;
143. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001602 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Kontrak Barang Persediaan pada tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk;
144. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001605 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Pelaksanaan Teknis pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Novalia Br. Pandia, dkk;
145. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001608 tanggal 28 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Verifikasi Ijazah pada tanggal 08 September 2020 sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Raja Richard Ginting, dkk;
146. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001861 tanggal 01 Oktober 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan Reviu Anggaran Hibah atas Tambahan Anggaran Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 s/d 10 September 2020 sebesar Rp6.930.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Harun Surbakti, S.STP
147. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002169 tanggal 3 Nopember 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi

Halaman 228 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 September 2020 an. Abraham Tarigan dkk sebesar Rp2.395.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

148. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002181 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) Feryanta Purba, SE untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk Bulan Agustus ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 September 2020 An. Feryanta Purba, SE dkk (terlampir)
149. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002183 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 07 September 2020 An. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
150. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002186 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
151. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002187 tanggal 03 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti bawaslu pada tanggal 18 September 2020 ke kantor bawaslu sumut an. Supiyan dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 229 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002188 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksanaan rapat di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 2020 an. novalia br pandia dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
153. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002190 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran dan biaya dana APBN di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 September 2020 an. evin cristoper Tarigan dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
154. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002267 tanggal 04 Desember 2020 Untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Terkait dengan adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 04 November 2020 an. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb, (Terlampir) sebesar Rp1.530.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Yanisa Tri Handayani, Str.Keb.;
155. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002324 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 30 September 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
156. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002326 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hardcopy Permintaan Data Daftar Pegawai, dll di Medan tanggal 12 s/d 13 Oktober 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
157. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002327 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam

Halaman 230 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka Kordinasi di Medan tanggal 19 Oktober 2020 kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

158. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002328 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 22 Oktober 2020 kepada Feryanta Purba, SE, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

159. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002329 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban di Medan tanggal 02 November 2020 kepada Novalia Br. Pandia, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

160. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002330 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 05 November 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

161. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002333 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi di Medan tanggal 09 November 2020 kepada Feryanta Purba, SE. dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

162. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002336 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan Reviu Dana Hibah/Perubahan RAB di Medan tanggal 16 s/d 17 November 2020 kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

163. 1 (satu) set fotocopy tanpa stempel nomor 2364 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Priay Mangiut A Hasugian, S.Sos untuk Biaya Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Kegiatan

Halaman 231 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara Tahun 2020 di Hotel The Cre-Kualanamu Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang pada tanggal 03 s/d 05 Desember 2020 an. Priay Mangihut Asi Hasugian, S.Sos (terlampir)

164. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0297 Tanggal 10-03-2020 Sebesar Rp2.040.000,- (dua Juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian laporan Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karo Bulan Januari-Februari pada tanggal 05 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba SE Dkk (terlampir)
165. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0324 Tanggal 16-03-2020 Sebesar Rp1.530.000,- (Satu Juta Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br pandia. Amd. Dkk (terlampir)
166. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0325 Tanggal 16-03-2020 Sebesar Rp1.530.000,- (Satu Juta Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba SE. Dkk (terlampir)
167. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 36811608 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Yanisa Tri Handayani, Str. Keb untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan laporan akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi

Halaman 232 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2020 an. Drs. Nggeluh Sembiring (terlampir)

168. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3684 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 18 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
169. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3685 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu) kepada Feryanta Purba, SE untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan inject pagu terhadap penyediaam anggaran belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan desember pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 20 s/d 21 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purban, Se dkk (terlampir)
170. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3686 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Supyian untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka kordinasi terkait dana pengajuan TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 23 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Supiyan dkk (terlampir)
171. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3687 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPD Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br Pandia Amd dkk (terlampir)

Halaman 233 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



172. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3690 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Evin Cristoper Tarigan Dkk (terlampir)
173. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000035 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk
174. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000037 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Sekecamatan;
175. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000345 Tanggal 17-03-2021 sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telah di Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb
176. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0355 tanggal 21 April 2021 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait hasil review kelengkapan SPJ tahun 2020 bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Supiyan dkk sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 234 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



177. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 0360 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Novalia Br Pandia, AMD untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 untuk disampaikan Kepada Pemkab Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br Pandia, AMD dkk (terlampir)
178. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0361 tanggal 21 April 2021 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka revisi penyusunan laporan penggunaan dana hibah pilkada tahun 2020 tanggal 08 s/d 10 April 2021 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Evin Cristoper Tarigan dkk sebesar Rp11.790.000,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
179. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 0363 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Feryanta Purba, SE untuk Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait teknis pengembalian sisa dana hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba, SE (terlampir)
180. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0374 Tanggal 30-04-2021 Sebesar Rp9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 20 s/d 22 April 2021 ke Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193. Sei Agul Kec. Medan Baru Kota Medan An. Harun Surbakti S.STP dkk (terlampir)
181. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0377 Tanggal 30-04-2021 sebesar Rp5.480.000,- (Lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan

Halaman 235 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper

182. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000738 Tanggal 27 Mei 2020 Sebesar Rp3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitas Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Kepada Dian Ika Yoes Refida , S.Kom (daftar penerima terlampir)
183. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 000784 tanggal 11 Juli 2020 Untuk Belanja Bahan Pembelian Komputer Supply Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 11 Juli 2020, Kepada CV. Robi An.Kornelius Ginting (Bon/Faktur terlampir) sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Kornelius Ginting, Amd.
184. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 000796 tanggal 22 Juli 2020 Untuk biaya Belanja Pemeliharaan alat dan Mesin BBM Roda 4 Fasilitas Gakkumdu Bawaslu Kab. Karo untuk Bulan Juli 2020, dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp1.275.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Kepada Dian Yoes Refida, S.KOM, (daftar penerimaan terlampir)
185. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 001137 tanggal 30 Juli 2020 Untuk Belanja Pembelian Komputer Supply Kegiatan Rapat teknis pada Penguatan Aplikasi laporan dalam Tahapan Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 02 Juli 2020, Kepada CV. Robi An.Kornelius Ginting (Bon/Faktur terlampir) sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Kornelius Ginting, Amd;

Halaman 236 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001239 tanggal 18 agustus 2020 untuk pembayaran biaya belanja pemeliharaan alat dan mesin BBM roda 4 fasilitas Gakkumdu Bawaslu Kab. Karo untuk bulan agustus 2020 dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati karo tahun 2020, Kepada Dian Ika Yoes Refida, S.kom sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
187. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001616 tanggal 28 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Alat & Mesin BBM Roda 4 Fasilitas Gakkumdu Bawaslu Kab. Karo sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Dian Ika Yoes Refida, S.Kom
188. 1 (satu) set Surat Perintah Bayar Nomor: 001909 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Pembayaran Biaya belanja pemeliharaan alat dan mesin BBM Roda 4 Fasilitas Gakkumdu Bawaslu Kab.Karo untuk bulan Oktober 2020, dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Dian Ika Yoes Refida, S.Kom
189. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0001141 tanggal 2 Juni 2020 untuk Pembayaran Uang Transport Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penguatan Aplikasi Laporan Dalam Tahapan Verifikasi Factual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Aula Sekretariat Bawaslu Kab.Karo pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Janfri Ginting
190. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 057 Tanggal -02-2021 sebesar Rp11.100.000,- (sebelas juta seratus ratus ribu rupiah) untuk Biaya Dibayarkan transport pada Rapat Kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020.

Halaman 237 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) set asli Kwitansi No. BKU: 000027 tanggal 14 Februari 2020 untuk Pembayaran Paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Konsumsi dan Ruang Pertemuan Peserta sebanyak 81 Orang x 2 hari) tanggal 12 s/d 14 Februari 2020 kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
192. 1 (satu) set Surat Perintah Bayar Nomor: 001881 tanggal 04 Oktober 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (81 orang x 2 hari), dalam rangka rapat kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020, pada tanggal 2-4 Oktober 2020 sebesar Rp81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Herta Erni Sianipar
193. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001889 tanggal 11 Oktober 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Oktober 2020, dalam rangka rapat kerja teknis persiapan pembentukan tempat pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi (rincian terlampir) sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
194. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002245 tanggal 01 Desember 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Nopember 2020, dalam rangka bimbingan teknis peningkatan SDM Strategi Pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Kepada CV.

Halaman 238 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Grand Orri Berastagi (rincian terlampir) sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

195. 1 (satu) set asli Kwitansi tanggal -- Desember 2020 untuk Pembayaran Paket Rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) dalam rangka bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan panwaslu kecamatan sekabupaten karo TA 2020 pada tanggal 17-19 Desember 2020, Kepada PT. PP Berastagi Cottage (Rincian terlampir);
196. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 09/SPTJM/BAWASLU-PROV.SU-06/9/2020 tanggal 30 September 2020.
197. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
198. 1 (satu) Lembar copy surat Nomor: 0044/SU.06/KU/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020;
199. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 02/SPTJM/SU-06/2/2021 tanggal 26 Februari 2020;
200. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 03/SPTJM/SU-06/3/2021 tanggal 31 Maret 2021;
201. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: --/SPTJM/SU-06/4/2021 tanggal -- April 2021;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 201 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo;

202. 4 (empat) set printout DRR Summary dan Laporan Harian Juhar Restoran Grand Orri periode tanggal 12 Februari 2020, 09 Oktober 2020, 29 November 2020, dan 23 Februari 2021;
203. 1 (satu) lembar Fotocopy Room Bill Grand Orri Hotel & Convention Nomor 0007052 tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Halaman 239 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



204. 4 (empat) lembar Fotocopy Room Bill Grand Orri Hotel & Convention yang terdiri dari:

- Nomor 0007052 tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)
- Nomor 0005963 tanggal 03 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Nomor 0005981 tanggal 08 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Nomor 0005983 tanggal 10 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

205. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Laporan Penjualan Room & Restaurant Grand Orri Berastagi Hotel & Convention Bulan Maret 2019;

206. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Finansial Hotel Grand Orri Berastagi rekening BRI A/C: 063401000062302 periode 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 dan 01 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019;

207. 1 (satu) set Rincian Biaya Brastagi Cottage tanggal 17-19 Desember 2020 atas nama pemesan Dian (Bawaslu Kabupaten Karo) dengan total biaya Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

208. 2 (dua) lembar print out Rincian Biaya Brastagi Cottage atas nama pemesan Deni Saragih (Bawaslu Kabupaten Karo) terdiri dari:

- Tanggal 11-13 Maret 2019
- Tanggal 12 April 2019
- Tanggal 12 April 2019

Barang bukti nomor 202 sampai dengan nomor 208 terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh kami Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 240 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dan YUSRA, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Hj. SURYAHADA, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.AGUS RUSIANTO, SH,M.H

Dr.BUDI SANTOSO S.H., M.H

YUSRA, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

Hj. SURYAHADA, SH, MH

Halaman 241 dari 241 Putusan Nomor 42 /PID.SUS-TPK/2023/PT MDN